

**TAFSIR *MU'ĀSYARAH BIL MA'R ŪF* DALAM
RELASI SEKSUAL MENURUT HUSEIN
MUHAMMAD**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

SAIFUL ANWAR

2002016144

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang,
501585, Telp (024) 7601291 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Saiful Anwar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan, bersama ini saya dikirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Saiful Anwar

NIM : 2002016144

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : *Tafsir Mu'asyarah bil Ma'ruf* Dalam Relasi Seksual Menurut Husein Muhammad

Dengan ini dimohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Maret 2024

Pembimbing I



Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II



H. Alfian Oodri Azizi, S.H, M.H
NIP.198811052019031006

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Saiful Anwar
NIM : 2002016144
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tafsir *Muasyarah bil Ma'ruf* Dalam Relasi Seksual Menurut Husein Muhammad

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 3 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 12 Juli 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Ali Mas'kur, M.H
NIP. 197603292023211003

H. Alfian Qodri Azizi, M.H
NIP. 198811052019031006

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Amir Tahirid, M.Ag
NIP. 197204202003121002



Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

H. Alfian Qodri Azizi, M.H
NIP. 198811052019031006

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ
لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*Dari Sayyidah 'Aisyah RA beliau berkata: Rasulullah shallallahu
'alaihi wa sallam bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang
paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling
baik terhadap istriku”¹*

¹ Farkhan Muhammad, Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* perspektif al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 19, jurnal al-Insaf, 1.2, (2022), lihat juga Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H), 875

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak luput penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yaitu *al-din al-islam*.

Kepada para pihak yang turut serta membantu baik secara materi maupun moril, penulis ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga. Berkat arahan, dukungan, bimbingan, motivasi dari semua pihak sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Melalui persembahan yang singkat, dengan segala kerendahan hati, kepada mereka penulis ucapkan beribu terimakasih tak terhingga:

1. Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag dan H. Alfian Qodri Azizi, S.H, M.H, selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan teman diskusi yang hangat hingga akhirnya penulisan skripsi ini tuntas;
2. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk dan Ali Maskur, S.HI, M.H selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan saran dan izin untuk penulisan skripsi ini;
3. Seluruh bapak ibu dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah sudi meluangkan waktu serta tenaganya untuk membagikan ilmunya. Semoga ilmu yang telah saya timba dari beliau sekalian dapat bermanfaat hingga akhir hayat.
4. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya segenap karyawan bagian tata usaha yang secara

langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Narasumber Dr.(HC) Husein Muhammad yang telah berkenan saya repoti untuk berdiskusi tanya jawab tentang relasi seksual suami istri yang penulis angkat menjadi tema dalam skripsi ini.
6. Kedua orangtua penulis, bapak Ung Kurnaen dan Ibu Masmuah yang menjadi penyemangat penulis dalam hal apapun.
7. Kakak-kakak penulis, yu Nunung Nuryati, S.pd, ang Abdurrahman, yu Siti Zaenab, S.pd. Terimakasih atas dukungannya selama ini;
8. Guru tercinta, Habib Husein bin Hud bin Yahya, selaku pengasuh pondok pesantren Madinah ar-Rasul Cirebon yang menjadi sandaran kehidupan bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa mengaruniai panjang umur, sehat selalu, keselamatan dan memudahkan segala urusannya beliau;
9. Segenap teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah kebersamai penulis baik dari segi bantuan, dukungan dan pengalaman. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan dan karunia Allah SWT.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiful Anwar
NIM : 2002016144
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah & Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 21 Mei 2024

Deklator



Saiful Anwar

NIM. 2002036120

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
نَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
اِ...	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas

نُو	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas
-----	---------------------------------	---	------------------------

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*ī*).

Contoh:

عَلَى : *Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’ murūna*

سَيِّءٌ : *syai’un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafẓ al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Pernikahan ialah ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang tujuannya membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah, warahmah* bisa dicapai bilamana suami istri saling menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Dalam hal relasi seksual suami istri terdapat mispersepsi di kalangan ulama tentang hak dan kewajiban hubungan seksual. Sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih klasik bahwa hubungan seksual suami istri, hanya suami yang mempunyai hak mutlak, sehingga istri berkewajiban menuruti hasrat seksual suaminya kapanpun dan dimanapun. Husein Muhammad memaknai dalam hubungan seksual istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana tafsir *mu'āsyarah bil ma'rūf* relasi seksual menurut Husein Muhammad dan *istinbath* hukumnya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dalam hal ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, sumber data primer berupa wawancara, buku serta karya Husein Muhammad yang berjudul *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, Islam Agama Ramah Perempuan*. Sementara sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen pendukung penelitian lainnya.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, tafsir *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam relasi seksual menurut Husein Muhammad berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 187 menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka dari itu Husein Muhammad memaknai pernikahan sebagai akad *ibahah*, sehingga dalam hal relasi seksual istri mempunyai hak menikmati dan hak menolak hubungan seksual. *Kedua*, *istinbath* hukum Husein Muhammad tentang *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam relasi seksual menggunakan pola *bayani*, artinya pemahaman teks-teks agama yang berkaitan relasi seksual tidak bisa ditafsirkan secara tekstual saja, akan tetapi perlu penafsiran secara kontekstual, agar teks-teks agama tentang relasi seksual yang dianggap misoginis tidak disalahgunakan untuk kepentingan sebagian kelompok.

Kata Kunci: Tafsir, *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*, Relasi Seksual

ABSTRACT

Marriage is a bond between a man and a woman as a married couple whose goal is to build a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Building a *sakinah mawaddah household*, *warahmah* can be achieved if husband and wife exercise each other's rights and obligations well. In terms of sexual relations between husband and wife, there is a misperception among scholars about the rights and obligations of sexual relations. As explained in classical jurisprudence that the sexual relationship between husband and wife, only the husband has the absolute right, so the wife is obliged to obey her husband's sexual desires anytime and anywhere. Husein Muhammad interprets that in sexual relations wives have the same rights and obligations. Therefore, the author is very interested in conducting further research on how the interpretation of *mu'asyarah bil ma'ruf* sexual relations according to Husein Muhammad and *his istinbath* law.

This type of research uses normative legal research, in this case library research. The data sources in this study use primary and secondary data sources, primary data sources in the form of interviews, books and works by Husein Muhammad entitled *Fiqh Perempuan: Kyai's Reflection on the Interpretation of Religious and Gender Discourse, Women-Friendly Religious Islam*. Meanwhile, secondary data sources include other supporting documents.

This research concludes, *first, the tafsir of mu'asyarah bil ma'ruf* in sexual relations according to Hussein Muhammad based on QS. al-Baqarah verse 187 explains that wives have the same rights and obligations. Therefore, Husein Muhammad interprets marriage as an *ibahah* contract, so that in terms of sexual relations the wife has the right to enjoy and the right to refuse sexual relations. *Second, the istinbath of Hussein Muhammad's law on mu'asyarah bil ma'ruf* in sexual relations uses the *bayani* pattern, meaning that the understanding of religious texts related to sexual relations cannot be interpreted only textually, but needs to be interpreted contextually, so that religious texts about sexual relations that are considered misogynistic are not misused for the benefit of some group.

Keywords: Tafsir, *Mu'asyarah bil ma'ruf*, Sexual Relations.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tafsir *Mu‘āsyarah bil Ma‘rūf* Dalam Relasi Seksual Menurut Husein Muhammad”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul pilihan yang membawa ilmu pengetahuan sebagai cahaya penerang. Serta untaian doa senantiasa tetap tercurahkan kepada keluarga, para sahabat, seluruh pengikutnya sampai akhir zaman dan semoga kelak kita mendapatkan syafa‘atnya, Amiin.

Selama penulis menjalankan studi sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini, tak luput berkat bantuan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk dan S.HI, M.H, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak H. Alfian Qodri Azizi, M.H dan ibu Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk terus memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen, staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan waktunya untuk memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, masukan, pengalaman kepada penulis dan juga segenap pegawai yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi. Semoga semua ilmu yang telah diberikan, kelak akan menjadi selalu mengalir dan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah SWT.
6. Kedua orangtua penulis, bapak Ung Kurnaen dan Ibu Masmuah yang menjadi penyemangat penulis dalam hal apapun. Tiada kata yang dapat saya ucapkan untuk mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada kalian atas setiap tetes keringat, doa, kesabaran maupun kerja keras kalian yang semata-mata hanya demi saya agar tetap dapat menuntut ilmu. Semoga setelah ini saya dapat membahagiakan kalian, Amiin.
7. Kakak penulis Nunung Nuryati, S,Pd, Abdurrahman, Siti Zaenab, S.Pd yang telah mensupport penulis
8. Guru tercinta serta para ustadz, terkhusus Habib Husein bin Hud bin Yahya selaku pengasuh Pondok Pesantren Madinah Ar-Rasul Cirebon yang senantiasa mendoakan santri-santrinya, semoga Allah SWT senantiasa mengaruniai panjang umur,

sehat selalu, keselamatan dan dimudahkan segala urusannya beliau;

9. Bapak KH. Husein Muhammad selaku inspirasi dan narasumber dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman saya dari kos dan majelis pandawa, satu angkatan HKI 2020 dan keluarga besar PMII rayon Syariah, terimakasih yang sebesar-besarnya telah kebersamai penulis baik dari segi bantuan, dukungan dan pengalaman. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan dan karunia Allah SWT.
11. Teman-teman saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah kebersamai, membantu dan mendukung baik moril maupun material dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kehadiran Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih sangat banyak kekurangan, baik dari segi muatan materi maupun penulisan.

Semarang, 10 Mei 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop at the top and several smaller, connected strokes below it, forming a stylized representation of the name Saiful Anwar.

Saiful Anwar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II: METODOLOGI HUKUM ISLAM, <i>MU'ĀSYARAH BIL MA'RŪF</i>, RELASI SEKSUAL SUAMI ISTRI	
A. Metodologi Hukum Islam	21
B. <i>Mu'āsyarah bil Ma'rūf</i>	42
C. Relasi Seksual Suami Istri	49

BAB III: BIOGRAFI & PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG MU'ĀSYARAH BIL MA'RŪF DALAM RELASI SEKSUAL

A. Biografi Husein Muhammad	62
B. Pandangan Husein Muhammad Tentang <i>Mu'āsyarah bil Ma'rūf</i> Dalam Relasi Seksual.....	73
C. <i>Istinbath</i> Hukum Husein Muhammad Tentang <i>Mu'āsyarah bil Ma'rūf</i> Dalam Relasi Seksual.....	83

BAB IV: ANALISIS TAFSIR MU'ĀSYARAH BIL MA'RŪF DALAM RELASI SEKSUAL MENURUT HUSEIN MUHAMMAD

A. Analisis Tafsir <i>Mu'āsyarah bil Ma'rūf</i> Dalam Relasi Seksual Menurut Husein Muhammad.....	88
B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Husein Muhammad tentang <i>Mu'āsyarah bil Ma'rūf</i> Dalam Relasi Seksual.....	100

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN-LAMPIRAN 119

BIODATA PENULIS 141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri yang tujuannya membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan ketuhanan yang maha esa.¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau biasa dikenal dengan sebutan *mitsaqan ghalidzan* yang tujuannya guna melahirkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.² Oleh karenanya, Islam mengatur persoalan pernikahan dengan detail dan rinci, guna menjadikan umat manusia menuju pada kehidupan yang lebih mulia, yang harus berlandaskan norma etika dan syariat yang benar.

Membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dapat dicapai bilamana antara suami dan istri menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan rumah tangga yang berlaku, sebagai konsekuensi logis atas dibangunnya suatu ikatan pernikahan.³

¹ Undang-Undang Perkawinan No 1, 1974.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 Dan 3, Lihat: Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia* (Gema Insani., 78

³ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Bisma Optima, 2014), 58-59

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa hak dan kewajiban suami istri terdiri atas tiga macam, yaitu hak istri kepada suami, hak suami kepada istri dan hak bersama. Tiap-tiap hak tersebut bersifat kebendaan; misalnya mahar dan nafkah. Di samping hak yang sifatnya materiil juga terdapat hak berbentuk kerohanian, misalnya perlakuan adil, perlakuan yang baik, begitu juga dalam hal menggauli istri.⁴

Allah SWT berfirman dalam QS al-baqarah (2) : 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

“Mereka (istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 187).

Ayat ini menunjukkan makna kesalingan yang *eksplisit* antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga. Memang secara tekstual, ayat ini ditujukan kepada laki-laki sebagai orang kedua diajak bicara (*mukhātab*) oleh ayat ini, sehingga kalimatnya ialah “Mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.⁵ Namun secara resiprokal, ia juga bisa dimengerti dengan membalik perempuan sebagai orang kedua dan laki-laki sebagai objek pembicaraan. Sehingga, ayat tersebut jika ditujukan kepada perempuan bisa berarti: “Suamimu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian baginya.” Ayat ini merupakan dasar

⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999)., 92-93.

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)., 67

paling jelas dan kuat tentang kesalingan antara suami dan istri. Satu sama lain merupakan pasangan dan diumpamakan sebagai pakaian yang memberi perlindungan, kehangatan saat kedinginan, dan mendatangkan kesejukan saat panas.⁶

Dalam kehidupan masyarakat, hubungan seksual suami istri memiliki dua fungsi, yakni fungsi rekreasi dan fungsi pro-rekreasi. Yang dimaksud dengan fungsi rekreasi ialah terdiri dari pemenuhan kebutuhan libido, merasakan kenikmatan hubungan seksual, waktu, dan cara bersenggama yang dilakukan. Sementara yang dimaksud fungsi pro-rekreasi ialah fungsi regenerasi manusia dari masa ke masa atau dalam artian untuk mendapatkan keturunan.

Berdasarkan keilmuan Islam klasik secara tekstual hubungan seksual dianggap mampu memberikan beberapa faedah. diantaranya yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali “Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan atau diberikan oleh manusia itu ada dua tujuan , yaitu: (1) agar dia mendapat lezat (nikmat yang besar) hubungan seks, yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan lezat yang lebih besar besok di akhirat (surga), (2) Agar dapat keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi.”⁷

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah.*, 68

⁷ Hasmita Robiatul Aini, skripsi : “*Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri Dalam Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia*”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 4, lihat juga Abu Hamid

Dalam persoalan hubungan seksual, terdapat mispersepsi di antara ulama mengenai hak laki-laki dan perempuan. Kekeliruan tentang ini disebabkan karena tergesa-gesa mengambil kesimpulan atas Hadis. Satu diantara contoh kekeliruan itu atas potongan hadis Nabi SAW:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ
زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعَهُ

*“Sesungguhnya seorang perempuan (isteri) belum melaksanakan hak Allah sehingga ia melaksanakan hak suaminya (kewajiban istri kepada suami) seluruhnya. Seandainya suami minta dilayani olehnya di atas kendaraan maka istri tidak boleh menolaknya”.*⁸

Al-Shawkani memberi keterangan bahwa suami memiliki hak untuk diberi pelayanan saat menginginkan hubungan seksual kapan saja dan juga harus ditunaikan pada saat itu juga dan tidak dibolehkan menundanya. Jika istri sedang menjalankan puasa sunnah, maka diharuskan membatalkan puasanya.⁹ Bahkan terdapat riwayat yang menerangkan bahwa

Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din*, Juz III (Bayrut: Dar al-Ma'rifah. t.t), 99.

⁸ Hasmita Robiatul Aini, lihat juga Imâm Nawawî, 'Uqûd Al-Lujayn, h. 11. Muhammad Ibn Yazîd Abu'Abd Allah Al-Quzwayni, Sunan Ibn Majah', *Juz*, 1, 595.

⁹ Hasmita Robiatul Aini, lihat juga Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, Juz VI, 263.

ibadah seorang istri tidak mungkin diterima ketika suami marah terhadapnya.¹⁰

Wacana yang tergolong paling kuat dan dominan ialah wacana klaim kebenaran dari golongan ulama salaf.¹¹ Kebenaran itu disebarluaskan melalui pemikiran-pemikiran yang dicantumkan pada kitab-kitab utama ulama Syafi'iyah, misalnya Imam Nawawi al-Bantani melalui karyanya tentang Fiqh Syafi'i dan Achmad Khatib mengkritik ijtihad dan modernisme Abduh.¹² Dalam salah satu kitab karangan Imam Nawawi yang populer dikalangan pesantren salaf, kitab '*Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq az-Zaujain* diterangkan bahwa suami memiliki kuasa atas istrinya dalam pemenuhan hasrat seksual.¹³

Imam Nawawi menerangkan bahwa hak suami atas pemenuhan hasrat seksual dan kepatuhan yang baik dari istri penyebabnya ialah maskawin dan nafkah yang diberi suami. Sehingga suami berhak memukul istrinya ketika memberi penolakan atas bujukan tidur bersama suami. Imam Nawawi

¹⁰ Hasmita Robiuatul Aini, lihat juga Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani (al-San'ani), *Subul al-Salām*, juz I, (t.tp: tp, t.th), 150.

¹¹ Ulama tradisional yang menolak modernisme pendidikan Barat antara lain Sulaeman al-Rasuli, Hasjim Asj'ari, Imam Nawawi al-Bantani dan Ahmad Khatib. Lihat Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), 122 dan 133.

¹² Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum PerundangUndangan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, Nomor 3, Oktober 2010, 638.

¹³ Imam Nawawi, *Uqud al-Lujain fii Bayan Huquq al-Zawjain* (Surabaya: al-Hidayah), 8.

mengutarakan suami disunnahkan mengingatkan istrinya yang nusyuz akan suatu hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرْسِهِ فَأَبَتْ
أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi ‘Adi menceritakan kepada kami dari Syu’bah dari Sulaiman dan Abi Hazim, dari abu hurairah r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya mengabaikannya hingga membuat suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga subuh hari.”¹⁴

Dengan demikian bahwa superioritas laki-laki dalam hal ini ialah suami, tidak terkecuali dalam hal menuntut hubungan seksual, telah melembaga dan menjadi budaya sedemikian mengakar dalam kehidupan umat manusia. Hal ini terutama dalam masyarakat yang masih kuat budaya patriarkinya.

Hal semacam itu secara umum terjadi adanya diskriminasi gender karena dua hal. *Pertama*, budaya patriarki yaitu suatu sistem budaya yang ditandai dengan laki-laki (suami) berkuasa dalam mengatur, menentukan, dan mengambil keputusan.

¹⁴ Hasmita Robiatul Aini, lihat juga Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, Hadis No. 5193.

Kedua, teks agama yang ditafsirkan secara bias gender. Fenomena seperti ini disebabkan karena pemahaman yang parsial sehingga kurang dimunculkan pesan-pesan agama yang menghargai perempuan atau metode penafsiran atas teks yang menimbulkan doktrin keagamaan yang diskriminatif.

Kondisi tersebut akhirnya sangat disadari oleh KH. Husein Muhammad salah satu tokoh kyai feminis Indonesia. KH. Husein Muhammad kemudian bergabung dalam barisan yang memperjuangkan hak-hak perempuan terhadap hak-hak domestik istri. Beliau mengkritik referensi-referensi klasik khususnya kitab *'Uqud al-Lujain* karya Syeikh Nawawi al-Bantani, meskipun beliau sadar bahwa hal itu akan mendobrak dan bertentangan dengan pemahaman keagamaan masyarakat pesantren yang juga merupakan tempat beliau tumbuh serta tempat dimana pemahaman patriarki berkembang dan disebarkan.

KH. Husein Muhammad tidak gentar dengan popularitas Syeikh Nawawi dan kitab *'Uqud al-Lujain*, meskipun Martin Van Bruinessen mengatakan bahwa *'Uqud al-Lujain* merupakan materi pelajaran yang wajib diajarkan di pesantren khususnya bagi santri putri. Kitab *'Uqud al-Lujain* ini telah dicetak berulang kali oleh beberapa penerbit dan diterjemahkan oleh orang banyak baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa jawa.¹⁵ Kitab ini juga diajarkan terus menerus selama berpuluh-puluh tahun, sehingga membentuk

¹⁵ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 148-149

kebudayaan atau perilaku masyarakat.¹⁶ Dengan demikian memberi kritik terhadap kitab ini sebenarnya sama saja dengan mengkritik pengarang kitabnya, Syeikh Nawawi dan juga mengkritik tokoh idola pesantren yang mempunyai reputasi internasional. Namun disebabkan popularitas Syeikh Nawawi dan pengaruh ‘*Uqud al-Lujain* yang tinggi, maka KH. Husein Muhammad merasa perlu untuk memberi masukan sebagaimana pengakuan beliau sendiri bahwa:

“Kitab ‘*Uqud al-Lujain* barangkali adalah satu-satunya kitab yang dipandang oleh masyarakat pesantren sebagai paling representatif untuk membicarakan mengenai hak-hak dan kewajiban suami-istri. Kitab ini, sampai hari ini, masih tetap dipertahankan, dibela, dan dipandang memiliki relevansi dengan zaman dan kondisi yang bagaimana pun, bahkan dianjurkan untuk terus dibaca di pesantren-pesantren dan di tempat-tempat pengajian kaum perempuan. Meskipun ada juga kitab lain yang membicarakan persoalan sejenis, ternyata masih belum cukup mendapat apresiasi dan respon yang tinggi seperti halnya kitab ‘*Uqud al-Lujain* ini. Ketika orang bertanya tentang hak-hak dan kewajiban suami-istri, kitab ini akan selalu menjadi rujukan pertama dan utama”¹⁷

Sebagai konsekuensi logis dari kritiknya, KH. Husein Muhammad juga menawarkan pendekatan baru, yaitu tafsir

¹⁶ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 179

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. 6 (Yogyakarta: LKiS, 2012), 234.

berbasis gender. Sebagai hasil, misalnya pemikirannya sebagai berikut:

Relasi suami istri dibangun berdasar pada apa yang disebutkan Al-Qur'an sebagai *mawaddah wa rahmah*, cinta dan kasih sayang. Dalam bahasa Al- Qur'an yang lain disebut dengan *mu'āsarah bil ma'rūf*, hubungan yang baik. Dengan landasan tersebut kehidupan rumah tangga yang dijalankan suami istri harus melewati proses-proses yang sehat, begitupula dalam hubungan seks (persetubuhan). Ha ini memerlukan kondisi psikologis yang nyaman dan bebas dari berbagai bentuk tekanan. Oleh karenanya, Nabi bersabda: *"Jika suami mengajak suaminya ke ranjang, lalu dia menolak, dan karena penolakan itu suami marah, maka si istri mendapat kutukan para malaikat sampai pagi"*, sabda tersebut tidak dapat dipahami secara tekstual (literal) saja, karena pemahaman tekstual atau literal ini bisa mengakibatkan efek psikologis bagi perempuan. Hal ini perlu dihindari sebab hubungan seksual dengan tekanan tidak akan menyehatkan."¹⁸

Akibat dari pemikiran-pemikiran itu, KH. Husein Muhammad mendapat beragam reaksi yang menentangnya. Beliau harus menerangkan pendapat-pendapatnya terhadap kiai di Ponpes Lirboyo Kediri dan para kiai alumni Lirboyo yang berada di Cirebon. Penentangan atas pemikiran KH. Husein Muhammad misalnya, diutarakan oleh KH. Syarif Muhammad bin Syekh bin Yahya yang memberi komentar:

¹⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 267-268

“Husein itu anak muda yang sedang main-main, tidak serius.”¹⁹ Di sejumlah pesantren lainnya, seperti di Ponpes Babakan Ciwaringin Cirebon, sejumlah kiai muda turut menentang pemikiran KH. Husein Muhammad, dan menganggap sebagai pemikiran yang dibuat-buat. Beliau dianggap telah keluar dari ajaran Islam, khususnya pesantren.²⁰

Dari uraian tersebut menimbulkan ketertarikan untuk mengkaji pemikiran KH. Husein Muhammad. *Pertama*, dari latar belakang pendidikan yang mana beliau orang yang terpelajar dilahirkan pada lingkungan pendidikan pesantren. Jika kritik atas kitab klasik disampaikan oleh para akademisi lulusan universitas barat, maka hal tersebut merupakan suatu kewajiban mengingat bahwa pendidikan yang ditempuh langsung dari para pemikir orientalis dan banyak bersentuhan dengan bacaan-bacaan kontemporer. Namun KH. Husein Muhammad yang lahir, bertumbuh dan berkembang di pesantren dimana sesudah dari al-Azhar Kairo juga menjadi pimpinan PP Dar al-Fikr Arjawinangun Cirebon, beliau juga tetap teguh pendirian melakukan kritik terhadap kitab-kitab klasik yang secara umum merupakan pegangan suci bagi lingkup kehidupan masyarakat pesantren.

Kedua, terdapat kesaksian dari beberapa penggemarnya bahwa pemikiran yang disampaikan KH. Husein Muhammad memiliki perbedaan dengan feminis-feminis muslim lainnya

¹⁹ Husein Muhammad, xlviii

²⁰ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren), 214

misalnya Nasaruddin Umar, Asghar Ali Engineer dan Fatimah Mernissi yang lebih mengacu pada berbagai bacaan kontemporer. Kecirikhasan yang beliau miliki mengusung wacana Islam dan gender ialah ketajaman literatur fiqh klasik yang ketika beliau analisis atau *counter* argumen terhadap ketimpangan gender di kalangan masyarakat.²¹

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Tafsir *Mu‘asyarah bil Ma‘ruf* Dalam Relasi Seksual Menurut Husein Muhammad”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Tafsir *Mu‘āsyarah bil Ma‘rūf* dalam relasi seksual menurut Husein Muhammad ?
2. Bagaimana *istinbath hukum* Tafsir *Mu‘āsyarah bil Ma‘rūf* dalam relasi seksual menurut Husein Muhammad?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap poin-poin yang ada dalam pokok masalah, yaitu:

²¹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 206.

1. Untuk mengetahui Tafsir *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dalam relasi seksual menurut Husein Muhammad
2. Untuk mengetahui *istinbath hukum* Tafsir *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dalam relasi seksual menurut Husein Muhammad

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian atau telaah pustaka tujuannya untuk melihat perbedaan dengan penelitian terdahulu dan agar terhindar dari plagiasi. Dari hasil penelusuran ditemukan sejumlah hasil penelitian maupun jurnal yang ditinjau memiliki relevansi dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tersebut:

1. Skripsi oleh Rizal Maulana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “*Mu'āsyarah bil Ma'rūf* Dalam Relasi Seksual Perspektif KH. Husein Muhammad”, dalam skripsi Rizal Maulana Membahas tentang konsep pemikiran KH.

Husein Muhammad tentang relasi seksual yang tidak menyimpang dalam hal seksual.²²

2. Skripsi oleh Lisnawati (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Palangkaraya) yang berjudul “Relefansi Prinsip Mu'āsyarah Bil Al-Ma'rūf Dengan Pasal-pasal Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga teruma pada beberapa pasal undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu kajiannya tentang mu'āsyarah dalam keluarga. Adapun perbedaannya yakni jika penelitian Lisnawati menerapkan kajian hukum Islam, sedangkan penulis yang dielaborasikan dengan penelitian dan kajian gagasan tokoh secara spesifik yakni perspektif K.H. Husein Muhammad.²³
3. Tesis oleh Moh Tobroni (Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) yang berjudul “Penafsiran Husain Muhammad Tentang Seksualitas Dalam Perspektif Sosio-Historis”, dalam tesis Moh Tobroni membicarakan metodologi dan penafsiran Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat-ayat seksualitas, bagaimana konteks sosio-historis Husein Muhammad sehingga bisa

²² Rizal Maulana, ‘Mu’asyarah Dalam Relasi Seksual Perspektif K.H. Husein Muhammad’ (Purwokerto: Uin Saifuddin Zuhri, 2023).

²³ Lisnawati, "Relefansi Prinsip Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dengan Pasal-Pasal Undangundang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *skripsi* (Palangkaraya: UIN Palangkaraya, 2017).

mempunyai gagasan tentang feminisme dan mendongkrak budaya yang telah berjalan mapan dalam kehidupan masyarakat.²⁴

4. Skripsi oleh Muna Munawarotulhuda (Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta) yang berjudul "Konsep *Mu'āsyarah Bil Al-Ma'rūf* Menurut Pandangan Buya Hamka Dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Asy-Sya'rawi", dalam penelitian Muna Munawarotulhuda mengkaji bagaimana penafsiran Buya Hamka dan Mutawalli Asy-Sya'rawi Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Asy-Sya'rawi atas kehidupan pernikahan, sedangkan penelitian penulis ialah tentang penelitian mu'āsyarah dalam konteks seksual berdasarkan perspektif Husain Muhammad.²⁵
5. Jurnal yang ditulis oleh Ummi Khusnul Khatimah dengan judul, " Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam. Jurnal ini menjelaskan bahwa hak-hak hubungan seksual suami istri dalam kerangka institusi pernikahan adalah setara."²⁶
6. Jurnal yang ditulis oleh Azmi Ro'yal Aeni dan Maulana Ni'ma Alhizbi dengan judul, " Hak Istri dalam Hubungan

²⁴ Mohammad Tobroni, "Penafsiran Husain Muhammad Tentang Seksualitas Perspektif SosioHistoris", *tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

²⁵ Muna Munawarotulhuda, "Konsep *Mu'āsyarah Bil Al-Ma'rūf* Menurut Pandangan Buya Hamka Dan Syaikh Mutawalli asy-Sya'rowi Studi Komparatif Tafsir al-Azhar Dan Tafsir asy-Sya'rowi, *skripsi*, (Jakarta: Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta, 2020)

²⁶ Umi Khusnul Khatimah, 'Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam', *Jurnal Ahkam*, vol. 13 No. 2, juli 2013

Seksual menurut Hukum keluarga Islam”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang budaya telah membentuk superioritas laki-laki dalam hubungan seksual antara suami dan istri. Teks agama harus menyertai komunikasi yang baik dalam pernikahan sebagai sarana terciptanya hubungan seksual yang baik antara suami dan istri, dan 'aqd tamlik adalah pernikahan dengan konsep akad kepemilikan (suami milik istri seutuhnya), 'aqd ibahah artinya konsep pernikahan dengan mengikutkan kesepakatan antara dua pihak.²⁷

7. Jurnal yang ditulis oleh Ziinatul Millah dengan judul, “Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fikih Seksualitas”. Dalam jurnal ini menjelaskan seks dan kekuasaan. Dalam menilai hubungan seksual antara suami dan istri, sering kali ditemukan adanya ketimpangan. Penelitian ini memakai jenis penelitian sosio-legal dengan menggabungkan pendekatan konseptual pada ilmu hukum normatif dan analisis wacana pada ilmu sosial dan humaniora. Menurut fiqh seksualitas, paksaan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami (marital rape) terhadap istri, hanya terbatas pada objek seksualnya, pada dasarnya merupakan perbuatan anti-tauhid. Hubungan suami istri haruslah menjadi “partner”, ibarat pakaian (libas) yang saling menutupi untuk merangsang nafsu seksual, maupun saling menyalurkan kebahagiaan. Harus menerapkan kesetaraan hubungan seksualitas

²⁷ Azmi Ro'yal Aeni dan Maulana Ni'ma Alhizbi “Hak Istri Dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam”, *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 7, no 1 juni 2023.

suami-istri atas dasar keridhaan dan kesepakatan dua pihak dan kasih sayang yang penuh serta adanya sikap baik antar sesama (*mu'āsyarah bil ma'rūf*).²⁸

Setelah penulis membaca dari referensi penelitian terdahulu yang relate dengan penelitian yang penulis angkat. Perbedaan penelitian penulis terletak pada bagaimana Tafsir *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam relasi seksual menurut Husein Muhammad dan bagaimana *istinbath hukum* Tafsir *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam relasi seksual menurut Husein Muhammad.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini ialah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif.²⁹ *Library research* ialah penelitian yang seluruh datanya bersumber dari beberapa literatur misalnya buku maupun jurnal yang ada kaitannya dengan perspektif Husein Muhammad tentang *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam relasi seksual.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

²⁸ Ziinatul Millah, "Seksualitas Dan Kuasa Dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fikih Seksualitas", *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 9.1.

²⁹ Masyhuri and Zainuddin Muhammad, *Metodologi Penelitian* (Refika Aditama, 2008).

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung sebagai pengumpulan data.³⁰ Sumber data primer berupa wawancara, buku serta karya Husein Muhammad yang berjudul *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, Islam Agama Ramah Perempuan* Sumber data sekunder

b. Sumber data sekunder

Yakni data yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, buku-buku, termasuk hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan.³¹

Penulis merujuk pada data pendukung dan sumber tambahan. Yakni berbentuk buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta lain-lain yang berhubungan dengan materi penelitian dan informasi atau data dari media elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut ini:

- a. Melakukan pencarian literatur dengan menelusuri referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Membaca buku-buku yang telah dikumpulkan secara cermat dan memilih antara sumber primer dan sekunder

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 5.

³¹ Soerjono dan Mamudji Soekanto and Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press), 13

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara bebas dimana peneliti tidak menerapkan pedoman wawancara yang sudah disusun sistematis dan lengkap dalam mengumpulkan data. Pedoman wawancara yang diterapkan hanya berbentuk garis-garis besar persoalan yang akan di tanyakan.³²

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Husein Muhammad secara langsung yang dilaksanakan di tempat kediaman Husein Muhammad, Arjawinangun Cirebon. Wawancara ini dilakukan guna mengetahui pandangannya tentang pola relasi seksual yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) bagi suami istri dan menggali metodologi yang dirinya gunakan sehingga menghasilkan pendapat tentang pola hubungan relasi seksual suami istri ialah hubungan kemitraan.

d. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang lebih mudah daripada metode lainnya. Walaupun ditemukan kesalahan, sumber datanya tetap ada.³³ Dokumentasi dapat dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi menjadi pelengkap dalam metode

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2013), 140

³³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Raja Grafindo Persada, 2008).

observasi dan wawancara. Adapun karya-karya Husein Muhammad seterusnya akan penulis uraikan biografinya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian. Data deskriptif seringkali dianalisis hanya berdasarkan isinya, bisa juga disebut analisis isi atau *content analysis*. Penelitian ini menggunakan analisis non-statistik yang relevan untuk data deskriptif atau tekstual.³⁴ Metode analisis isi digunakan untuk menganalisis tafsir *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam relasi seksual menurut K.H. Husein Muhammad.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, antara lain secara garis besarnya ialah:

Bab pertama ialah Pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori Metodologi Hukum Islam, *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dan Relasi Seksual.

Bab ketiga adalah biografi KH. Husein Muhammad meliputi riwayat hidup dan pendidikan, karya-karya KH.

³⁴ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Raja Grafindo Persada), 40

Husein Muhammad dan pandangan Husein Muhammad tentang relasi seksual dan *Istinbath* hukumnya.

Bab keempat ini menjelaskan tentang analisis Tafsir *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dalam relasi seksual menurut Husein Muhammad serta *Istinbath* hukumnya..

Bab kelima adalah kesimpulan dari rumusan masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

METODOLOGI HUKUM ISLAM DAN *MU'ĀSYARAH BIL MA'RŪF* DALAM RELASI SEKSUAL

A. Metodologi Hukum Islam

Umat Islam meyakini hukum Islam ialah hukum yang sumbernya dari wahyu Allah. Keyakinan ini berdasar pada kenyataan bahwa sumber utama hukum Islam ialah Al-Qur'an dan Hadis, sehingga Allah dan Rasul-Nya bisa disebut dengan pencipta hukum.¹ Meski demikian harus disetujui bahwa al-Qur'an dan Hadist bukan kodifikasi hukum yang sempurna agar dapat diaplikasikan sesuai waktu dan peristiwanya, sedangkan peristiwa yang dialami manusia semakin berkembang dan bervariasi selaras dengan masyarakat yang mengalami perubahan. Kenyataan tersebut mengharuskan ahli hukum Islam untuk turut peran aktif dan kreatif dalam berupaya melakukan penafsiran, penelusuran, dan penetapan hukum bagi perkembangan Hukum Islam sebagai dalil yang sistematis dan logis.

Upaya untuk menjelaskan, menemukan dan menetapkan hukum dapat dicapai dengan memahami kosa kata dan ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits, upaya juga dapat dilakukan dengan mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam sumber primer hukum Islam. Di samping

¹ Harun Nasution, *Dasar Pemikiran Pembaruan Dalam Islam*, dalam M. Yunan Yusuf dkk (ed), *Cita dan Citra Muhammadiyah* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985), 13.

itu ahli hukum Islam dapat menggali dan menemukan hukum yang mengakar di masyarakat.²

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa Hukum Islam merupakan hukum yang jangkauannya sangat luas terdiri syariah dan fikih. Syariah didefinisikan sebagai ketentuan (peraturan) Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah mutlak, sehingga keberadaannya tidak bisa diubah atau diganti karena sumbernya dari ajaran transendental yang murni, sedangkan fikih ialah pemahaman atau penafsiran terhadap ketentuan syariat baik tekstual maupun kontekstual.³

Dengan demikian hukum Islam dalam konteks fikih pada hakikatnya merupakan produk pemikiran manusia bukan hal yang kaku atas perubahan, karena hukum Islam ini harus bisa menjawab berbagai permasalahan secara yuridis. Oleh karenanya, kajian Hukum Islam memungkinkan harus selalu terbuka dan dilakukan dengan melihat implikasi-implikasi sosial dari pengaplikasian produk-produk pemikiran hukumnya, di samping itu juga tetap harus menjaga relevansi dengan kehendak wahyu Allah mengenai tingkah laku manusia.

Konstruksi metodologi Hukum Islam secara garis besar terbentuk dalam tiga pola; pola bayani atau kajian semantik, pola *ta'lili* atau penentuan illat hukum dan yang terakhir pola

² Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 13.

³ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, 13

istilahi atau pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan masyarakat.⁴

1. Pola *Bayani* atau kajian semantik

Secara bahasa istilah *bayani* (البيان) diambil dari kata

بَيَانَا — بَانَ yang berarti ظَهَرَ⁵, maknanya tampak, jelas dan terang.⁶ Jelas dan terang dalam bahasa Indonesia memiliki definisi nyata; tegas; gamblang; tidak ada keragu-raguan atau kebimbangan.⁷ Hal itu menunjukkan bahwa *bayani* menurut bahasa ialah sesuatu yang telah terang, nyata, dan tidak memiliki keraguan atau kebingungan. Sedangkan ulama ushul fiqh mendefinisikan istilah *bayani* dengan;

إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيْزِ الْإِشْكَالِ إِلَى حَيْزِ الْوُضُوحِ

“Mengeluarkan sesuatu dari tempat yang samar kepada tempat yang jelas.”⁸

Hal ini mendefinisikan bahwa *bayani* bersifat mengeluarkan ketentuan hukum yang terkandung dalam

⁴ Sidik Tono, *Penafsiran Hukum Dalam Proses Perubahan Sosial* (alMawarid: edisi VII Februari, 1999), 58.

⁵ Baktiar, *Epistimologi Bayani Ta’lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum*”, Jurnal Tajdid, 18.1, lihat juga Haitsam Hilal, *Mu’jam Mushthalah al- Ushul*, Khairo: Dar al-Jil, 2003, 57..

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 125.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 465.

⁸ Baktiar, lihat juga Haitsam Hilal, *Mu’jam Mushthalah al- Ushul*, Khairo: Dar al-Jil, 2003, 57

nash yang mana keadaan awalnya masih samar hingga terkuak secara terang/jelas dan dapat diamalkan sepenuhnya. Oleh karenanya, metode ini bersandar pada pembacaan teks *nash* dengan pendekatan linguistik (kaidah-kaidah kebahasaan).

Hukum secara prinsip telah disebutkan dalam *nash*, akan tetapi keadaannya terdapat yang tersurat, tersirat dan tersuruk. Dari tiga keadaan, jumlah yang mencapai tingkatan pasti (*qath'i*) sangat terbatas. Justru yang paling banyak ialah yang sifatnya *zhanni*. dalam menyingkap ketentuan hukum yang masih tersembunyi (*zhanni*) tersebut dibutuhkan kerja keras berbentuk penalaran menggunakan metode yang tepat sehingga hukum yang tersembunyi bisa tersingkap secara terang sesuai dengan yang dimaksud oleh Syari'.

Hal ini menunjukkan bahwa metode bayani yakni metode dalam menganalisis temuan hukum dari *nash* yang keberadaan aspek hukumnya pada segi *zhanni* dengan mencari landasan interpretasi atau penafsiran.⁹ Dengan kata lain, metode bayani dikenal juga dengan semantik, artinya metode penetapan hukum yang memakai pendekatan linguistik (kebahasaan). Penyebutan pendekatan kebahasaan disebabkan penemuan hukum yang tercantum dalam *nash* dilakukan dengan pendekatan semantik, yakni ilmu yang membahas makna kata dan kalimat; bagian struktur bahasa yang berkaitan dengan

⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 113.

makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara; pemahaman mengenai asal-usul dan perubahan arti kata.¹⁰ Dengan demikian, jelas bahwa episteme ini lebih difokuskan pada pendalaman pemahaman lafaz-lafaz yang tertulis dalam nash dengan teks nash bahasa Arab sebagai sasaran utamanya.

Maka dari itu, kaidah yang diterapkan ialah kaidah-kaidah berbahasa Arab (*qawa'id al-lughawiyah*) bukan bahasa lainnya. Bahasa al-Qur'an juga mempunyai keunikan daripada bahasa lainnya baik dalam cara pengucapan maupun objek sasaran pembahasannya. Seperti dalam suatu tempat, Syari' menerangkan dengan bahasa *kinayah* dan *majaz*, namun di tempat lain diterangkan menggunakan bahasa hakikat, yang menuju langsung pada permasalahan yang dikehendaki. Demikian pula, meskipun hal-hal tertentu diungkapkan secara samar-samar, hal-hal lain diungkapkan secara amat jelas sehingga tidak perlu dijelaskan di luar lafadz baik berbentuk *qarinah* atau yang lain. Berkaitan dengan isi perintah yang termaktub dalam lafadz, juga diungkapkan menggunakan cara yang bermacam-macam. Sebagian diungkapkan secara langsung dengan perintah dan larangan atas sebuah perbuatan tertentu dengan sangat terang sehingga tidak memiliki kemungkinan kembali.

Dengan ini bisa dikatakan bahwa metode *bayani* ditujukan sebagai penalaran dalam pemahaman atau

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

analisis *nash* untuk mendapatkan makna yang terkandung atau yang dimaksud lafaz itu sehingga substansi hukum yang terdapat di dalamnya dapat diungkapkan secara tepat sejalan dengan yang dimaksud oleh Syari' sebagai yang membuat hukum. Imam Syafi'i dalam hal ini sebagai seorang tokoh utama dalam perkembangan pemikiran hukum melakukan upaya dalam menerangkan teori *bayani* dengan lebih mendalam dan utuh. Dalam pemahaman Imam Syafi'i diungkapkan bahwa ayat al-Qur'an secara menyeluruh tanpa terkecuali menjadi petunjuk untuk manusia, yang penyingkapannya dibagi menjadi empat bentuk, yakni;

1. Secara tekstual (*nash*), seperti kewajiban manusia sebagai hamba Allah untuk melaksanakan ibadah shalat, puasa, zakat, dan haji. Termasuk juga ungkapan yang mengandung ketentuan perbuatan yang dilarang, yang harus di jauhi seperti zina, minum *khamar*, bangkai, darah, daging babi dan lain sebagainya.
2. Pengungkapannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dalam mengemukakan hukumnya, misalnya nishab zakat, jumlah rakaat dalam shalat, waktu penunaian zakat dan lain sebagainya.
3. Pengungkapannya melalui Rasul tanpa memberitahukan status hukumnya dalam al-Qur'an, sebagaimana Nabi sangat pengungkapannya

فمن قبل من رسول الله فبفرض الله قبل

4. Pengungkapannya sangat tersembunyi. Pada ranah ini harus diungkap menggunakan analisis secara mendalam menggunakan cara ijtihad, hal ini disebabkan hukum tersebut perlu dilakukan penggalian yang serius dan optimal. Dengan ijtihad inilah kewajiban-kewajiban bisa dipahami sebagaimana yang tercantum dalam QS. Muhammad: 31¹¹

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ
أَخْبَارَكُمْ

“Sungguh, Kami benar-benar akan mengujimu sehingga mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu serta menampakan (kebenaran) berita-berita (tentang) kamu.”

Ulama Hanafiyah selalu berkembang untuk mengimbangi pengembangan ulama Syafi’iyah dengan menyusun teori bayani ini secara mendalam. Aliran pemikiran ulama ushul fiqh secara sistematis menghadirkan bentuk-bentuk yang lebih khusus dan spesifik seperti yang dikatakan Wahbah al-Zuhaili bahwa al- bayani terbagi dalam lima bentuk:¹²

¹¹ Baktiar, lihat juga Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, al-Risalah, Beirut: Dar al-Maktab, 21-22

¹² Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Bairut: Dar al-Fikr, 1986, Juz I, 199

Pertama, bayan taqrir, yakni meneguhkan makna satu lafadz terhadap kepastian yang di dalamnya terkandung kemungkinan majaz atau khusus. Contohnya, ungkapan “Malaikat” yang tertulis dalam QS. Al-Hijr: 30

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

“Maka bersujudlah para Malaikat itu semuanya bersama-sama.”

Lafadz “Malaikat” yang tercantum dalam ayat di atas menunjukkan makna umum pada semua yang memiliki nama malaikat. Namun, lafaz tersebut karena disertai lafaz “*kulluhum*”, yang keseluruhan maknanya berubah, tidak terbatas pada malaikat saja namun berlaku secara menyeluruh. Dengan demikian, makna malaikat pada ayat itu mencakup seluruh yang bernama malaikat tanpa ada batasan pada malaikat tertentu.

Kedua, bayan tafsir, yakni menjelaskan/menafsirkan lafadz yang terkandung makna tersembunyi dari lafaz musytarak, mujmal dan semacamnya. Misalnya;

اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Lafadz shalat dan zakat yang ada pada ayat di atas memiliki sifat *mujmal* sehingga perintah shalat dan zakat yang sifatnya zahir belum dapat diamalkan berdasar apa yang Syari’ kehendaki sebab belum dijelaskan secara rinci terkait pengamalannya. Berkaitan akan hal itu, perlu adanya penjelasan lebih lanjut dari sunnah yang

menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaannya. Dalam ijtihad teori jenis ini banyak beririsan dengan kaidah istinbath di lingkungan ahli ushul fiqh, tidak hanya aliran Hanafiyah.¹³

Ketiga, bayan taghyir, yakni menjelaskan perubahan makna zahir kepada makna lain mislanya terdapat syarat atau *istitsna* (pengecualian). Contohnya, perintah mahar yang harus dibayarkan secara penuh, tetapi bisa dibayarkan setengahnya saja sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Baqarah: 237 bahwa

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

¹³ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 5.

Keempat, bayan tabdil, yaitu; menasakh hukum yang turun lebih terdahulu. Hal yang membedakan dengan *bayan taghyir* ialah bayan tabdil bersifat menghapus hukum yang sudah ada sebelumnya. Sementara *bayan taghyir* menjadi penjelas dan menyambung dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan adanya suatu ketentuan hukum.

Kelima, bayan dharurah bisa disebut *dalalah al-sukut*, yakni; bayan yang berupa lafaz yang hanya berlaku ketika keadaan darurat. Jenis bayan ini terbagi menjadi empat jenis, yakni; Pertama, tidak disebutkan, namun dihukumi diucapkan, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa': 11

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu- bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga”

Ayat tersebut membahas mengenai warisan untuk orang tua, dengan disebutkan bahwa ibu memperoleh sepertiga bagian harta warisan, namun ayah tidak disebutkan di dalamnya, sehingga bagian ayah ialah sisanya. Kedua, keadaan diam untuk mencegah kemudharatan. Ketiga, keadaan diam. Diam dapat digunakan menjadi indikator seseorang memberi persetujuan atas perbuatan hukum sebagai sebuah penjelasan meski tidak seluruhnya dapat disamaratakan. Seorang anak gadis yang diam saat diminta persetujuan untuk dinikahkan dengan orang yang melamarnya, bisa dianggap menerima. Keempat, tidak disebutkan, tetapi

masyarakat telah mengetahuinya. Contohnya, penyebutan jumlah.¹⁴

Kelima teori yang disampaikan ulama Hanafiyah seluruhnya berpijak pada kaidah kebahasaan.¹⁵ Oleh karenanya, operasionalnya difokuskan pada nash al-Qur'an yang petunjuknya pada hukum (*dalalahnya*) yang sifatnya masih *zhanni*, misalnya lafadz mujmal yang membutuhkan perincian (*tafsili*). Dalam hal ini, metode tersebut digunakan dalam menganalisis makna lafaz berdasarkan bentuk dan kecakapan maknanya, tujuan pembicara dalam menyampaikan lafadz serta kejelasan dan tidaknya suatu makna lafadz. Selaras akan itu, dalam menemui peristiwa hukum baru yang disebabkan pesatnya perubahan sosial sedangkan ketentuan hukum secara langsung tidak ditemukannya dalam nash, bisa menggunakan kaidah-kaidah *istinbath* (*qawa'id istinbath*) yang terdiri:

Pertama, mengidentifikasi suatu ungkapan dari segi pemahaman mencakup makna *khas*, *'am*, *musytarak* dan *mu'awwal*. *Kedua*, pemakaian kata-kata yang maknanya kembali pada maksud pembicaranya apakah berbentuk makna *hakiki/majazi*, makna yang jelas (*sharih*) atau sindiran (*kinayah*). *Ketiga*, jelas dan tidaknya makna suatu ungkapan kata yang terdiri dari *zahir* nash, *muhkam* dan

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr, 1986, Juz I, 199

¹⁵ Baktiar, Epistemologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum, *jurnal tajdid*, 18.1 (2015), 8

mufassar. Dalam hal ini, tidak perlu dilakukan *ijtihad bayani*. Berbeda dengan makna tersembunyi (*khafi*), ada juga lafal yang umum/mujmal, musykil (sulit) dipahami dan mutasyabih atau mengandung makna ganda. Atas masalah-masalah tersembunyi dan mujmal yang perlu adanya *ijtihad bayani*. Keempat, petunjuk lafal pada makna yang ada pada ungkapan tersebut dimana di kalangan Hanafiyah mencakup *ibarah*, *isyarah* dalalah dan *iqtidha'*. Sedangkan di kalangan Syafi'iyah mencakup mafhum, mantuq, baik dalam *mafhum muwafaqah* maupun *mukhalafah*.¹⁶

2. Pola *Ta'lili*

Istilah *ta'lili* ini diambil dari kata '*ilat*' yang berarti "sakit", sesuatu yang karena keberadaannya mengakibatkan perubahan keadaan pada sesuatu lainnya.¹⁷ Contohnya, luka atau penyakit itu dianggap *ilat* karena keberadaan penyakit dalam tubuh manusia mengubah orang sehat menjadi sakit. Oleh karenanya, jika diungkapkan *فُلَانٌ اِعْتَلَّ*, hal itu memiliki arti perubahan

keadaan dari sehat menjadi sakit. Sebagian ulama ushul fiqh menganalogikan kata '*ilat*' dengan kata *al sabab*, *al-imarah*, *al-da'iy*, *al baits*, *al-mustad'iy*, *al-hamil*, *al-*

¹⁶ Asjmundi Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 139

¹⁷ Baktiar, lihat juga Adil as Syawaikh: Ta'lil al-Ahkam fi al Syari'ah al-Islamiyah, Thantha: Dar al-Basyir li ltsaqafah wa al-Ulum, 2000, 17

manath, al muqtady, al-dalil, al-mujib.¹⁸ Sedangkan sebagian ulama ushul fiqh yang lain setiap istilah itu memiliki pemahaman/arti yang berbeda.

Sedangkan *'ilat* secara istilah ialah sesuatu yang menjadi sebab yang melatarbelakangi hukum.¹⁹ Dalam diksi lain, *'illat* ialah sebuah keadaan atau sifat yang jelas, yang dapat diukur secara relatif dan mempunyai relevansi, sehingga kuat dugaan *'ilat* yang menjadi alasan Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu ketentuan.²⁰ Dengan demikian *'illat* dalam suatu hukum harus memenuhi kriteria, antara lain; harus bersifat jelas, dapat diukur dan memiliki relevansi antara asal dan *furu'*. Kriteria ini harus dipenuhi seluruhnya, jika kurang meski satu, tidak bisa dikatakan *'illat*. Sehingga episteme *ta'lili* ialah mekanisme atau prosedur dalam menemukan, merumuskan dan mengkaji hukum dengan penalaran *'ilat*. Episteme juga dapat dikatakan upaya penggalian hukum yang berdasar pada penentuan *'illah- 'illah* hukum yang dimiliki nash.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam penggalian hukum tidak dapat dilakukan hanya dengan menggantungkan dari aspek pendekatan kebahasaan, juga harus melakukan

¹⁸ Baktiar, lihat juga al-Dzarkasyi, Badruddin, al-Bahr al-Muhit, Beirut: Maktabah al-Turats al-Islamiy, 1982, juz V

¹⁹ Baktiar, lihat juga Abd al-Wahhab Khallaf Mashadir al Tasyri' al-Islami fima al-Annash Fih Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993, 49

²⁰ Tjun Surjaman: *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1991), 179.

²¹ Asafri Jaya Bakri: *Konsep Maqasidd al-Shari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 133

pendekatan penalaran dengan menelusuri *illat* dari hukum yang akan dihasilkan. '*Illat* yang dimaksud ialah keadaan atau sifat yang jelas, dapat diukur, relevan antara *asl* dan *furu'* sehingga diyakini hal tersebut yang merupakan alasan menetapkan suatu ketentuan hukum.

Corak pola ini berkembang dalam wacana ilmu hukum dengan didukung fakta fakta yang menunjukkan bahwa mayoritas ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan Syar'i melalui *nashnya* selalu disertai dengan penyebutan '*illat* hukumnya. '*Ilah* hukum inilah yang selanjutnya oleh ulama digunakan sebagai salah satu penalaran dalam pencetusan hukum.

Pola *ta'lili* ini dipakai karena tidak terdapat nash yang menyatakan akan hukum perbuatan tertentu secara langsung, misalnya mengisap ganja. Ganja didalam *nash* tidak ada ketentuan keharamannya, yang ada hanya persamaan sifat yang terkandung dalam *khamar*. Penetapan hukum dengan menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam *khamar* pada ganja menurut ulama *ushul fiqh* dikenal dengan pendekatan *qiyas* bisa disebut *ijtihad qiyasi*, tentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu.²²

Secara teoritis pola *ta'lili* ini bersandar pada dua bentuk, yaitu; metode *qiyasi* dan *istihsani*. Kedua metode

²² Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),107

ini telah digunakan sejak lama oleh mujtahid dalam memecahkan dan menjawab berbagai permasalahan yang berkembang di kalangan masyarakat. Hal ini dianggap lebih memberi kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Pertama, metode *qiyasi*. Istilah *qiyasi* secara etimologi bermakna *يُطْلَقُ عَلَى تَقْدِيرِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ أُخَرَ* (menentukan besar kecilnya sesuatu sesuatu yang lain, baik dari segi ukuran atau perbandingannya. Sedangkan dalam konteks ilmu hukum, *qiyas* diartikan dengan penyatuan sebuah peristiwa hukum yang belum ada hukumnya dalam *nash* ke dalam hukum yang hukumnya telah ditentukan. Penyatuan kedua hal itu disebabkan oleh adanya persamaan *'illat*.²³

Qiyas sebagai bagian dari pola *ta'lili* bukan termasuk sumber hukum (*mashadir al-ahkam*) sebagaimana al-Qur'an dan as-sunnah melainkan salah satu dalil hukum yang disepakati mujtahid. Meski mayoritas sepakat dan menjadikannya sebagai dalil hukum, pada kenyataannya dalam intensitas penerapannya berbeda satu dengan lainnya, yang jelas mazhab Zahiri dan Syiah melakukan

²³ Khalid Ramadhan Hasan: *Mu'jam Ushul al Fiqh*, Khairo: t.p, 1998, 222-226, dalam Baktiar

penolakan terhadap qiyas untuk menjadi dasar penetapan hukum karena dianggap dikuasai oleh akal.²⁴

Kedua, *istihsan*. *Istihsan* menjadi salah satu metode dalam penemuan, perumusan dan pendalaman hukum secara substansi berpatokan pada pencapaian kemaslahatan dan menjauhkan kemafsadatan dan kesukaran. *Istihsan* secara bahasa diambil dari kata *hasana* yang artinya baik, antonim dari *qabaha* yang maknanya buruk. Kemudian mendapa tambahan tiga huruf yaitu alif, sin, dan ta', wazannya yakni *istif'ala* menjadi *istahsana-yahtahsinu-istihsaanan* yang artinya عَدَّ الشَّيْءَ وَاعْتَقَدَهُ حُسْنًا وَهُوَ ضِدُّ الْإِسْتِقْبَاحِ.²⁵ Dapat

dimaknai dengan memandang dan meyakini perkara itu baik (baik wujudnya atau nilainya) antonim *istiqbah*, yakni menganggap sesuatu itu buruk.

Awal mula konsep *Istihsan* diajukan oleh ulama Hanafiyah dengan konsep *qiyas* sebagai tumpuannya. Berdasarkan penglihatan ulama Hanafiyah penggunaan qiyas biasa pada peristiwa tertentu, dapat memberi kesulitan bahkan tidak akan tercapainya tujuan syara'. Oleh karenanya, solusinya ialah dengan berpindah pada qiyas bentuk lain sebab timbul kebutuhan yang lebih

²⁴ Ali Abdullah al-Abud: 1434: 138 dan Ali al-Fadhil al-Qaini al-Najfi: 1405: 25), dalam Baktiar

²⁵ Abdul Wahab al-Bahusain, *al-Istihsa Haqiqatihi, Anwa'ih, Hujiyatihi Tathbiqatihi al-Mu'ashirah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2007, 13-14, dalam Baktiar

memberi kemaslahatan. Pemahaman ini dapat ditelusuri dari definisi yang dikemukakan imam al-Badzawi bahwa

الْعُدُولُ مِنْ مُوَجِبِ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ هُوَ
تَخْصِصُ قِيَاسٍ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ

*“Berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat.”*²⁶

Seorang mujtahid yang berpindah dari qiyas biasa menjadi qiyas yang lebih kuat disebabkan oleh tiga hal, yaitu; lemahnya *illat* yang ada di dalamnya, tidak tercapainya kemaslahatan dan tujuan syara’. *illat* yang lemah pada masalah tertentu, menimbulkan pengaruh tidak begitu kuat sehingga jika dipaksakan menggunakan qiyas biasa tentu tidak berdasar. Begitu juga, ketika pemberlakuan qiyas biasa akan memberi kesulitan bagi masyarakat untuk mencapai kemaslahatan dan tujuan syara’ juga bisa menimbulkan kemafsadatan dan kesulitan. Upaya ulama hanafiyah agar tidak memunculkan *mafsadah* dan kesulitan cenderung mencari alternatif lain dengan menggunakan qiyas yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Sehingga pada kasus tersebut, berpengaruh kuat dan dapat tercapainya sasaran serta tujuan syara’ juga terhindar dari kesulitan. Hal itu

²⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 127

disebabkan oleh ‘*ilat* yang ditemukan memiliki kekhususan (*illat khusus*). Dengan demikian esensi *istihsan* pada hakikatnya mentarjih *qiyas alkhafiy* daripada *qiyas al-jaliy*, karena ditemukan dalil yang mendukung dan mengecualikan hukum *juz’i* dari hukum *kulli* atau kaidah umum, dengan dalil khusus yang mendukung sebagai dasarnya.²⁷

Uraian di atas memberi penegasan bahwa pengaplikasian *istihsan* bukan berdasar *ra’yu* (logika) saja sebagaimana yang ditudingkan berbagai pihak sebagai *talazuz* (berbuat sekehendaknya). Kritik tajam Imam al-Syafi’i pada Hanafiyah yang mengungkapkan bahwa مَنْ

إِسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ yang berarti “*Siapa yang menggunakan istihsan, sesungguhnya ia telah membuat syara’*”.²⁸ dianggap sebagai kehatian-hatian Imam al-Syafi’i dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, ulama kontemporer berpendapat bahwa penolakan tersebut hanya terletak pada perbedaan penggunaan istilah, namun secara substansi tidak ditemukan masalah yang berarti.²⁹ Apalagi Muhammad Abu Zahrah menilai penolakan Imam al-Syafi’i tersebut tidak secara keseluruhan, hanya

²⁷ Nasrun Haroen.; *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996, 105

²⁸ Muhammad ibn Idris al Syafii, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Maktab al-‘Ilmiyah t.th: 267

²⁹ Abdul Wahab Khalaf: Ilmu Usul al-Fiqh, Mesir: Maktabah al-Da’wah al Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968, 83, dalam Baktiar

diberlakukan pada istihsan yang berdasar pada ‘urf dan *maslahah al-mursalah*.³⁰

3. Pola *Istislahi*

Istislah itu sendiri secara bahasa berarti عَدَّ الشَّيْءَ

صَالِحًا “menganggap sesuatu itu baik”³¹ dan ada juga yang

memaknai dengan طَلَبُ الْإِصْلَاحِ yang bermakna mencari

yang baik.³² Sedangkan *Istislah* secara istilah ialah penetapan hukum syara’ yang tidak ditemukan didalam *nash* dan *ijma’*.³³ Definisi ini menunjukkan bahwa *istislah* merupakan penalaran yang dipakai oleh ulama ushul fiqh dalam merumuskan, menemukan, dan menggali hukum yang tidak tercantum dalam *nash* secara langsung. Redaksi lain menyatakan *istislah* merupakan menemukan ketentuan sebuah masalah berdasar *maslahat* yang ingin dicapai dimana masalah tersebut tidak ditemukan ketentuan hukumnya berdasar *nash*, baik larangan maupun perintah. *Ijtihad* dalam hal ini ialah meneliti dan mengkaji sejauh mana *maslahah* yang ingin dicapai dan *mafsadah* yang perlu dihindari.³⁴ Pemahaman ini sesuai dengan al-

³⁰ Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958, 262

³¹ Baktiar, lihat juga Muhammad Rawwas Qal’aji, *Mu’jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, 58

³² Baktiar, lihat juga Abdul Wahab Khalaf: *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 77

³³ Muhammad Rawwas Qal’aji: *Mu’jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*, 58), dalam Baktiar

³⁴ Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),107

Yasa' Abu Bakar yang mengemukakan bahwa *istislah* ialah penalaran yang menggunakan ayat atau hadis, akan tetapi untuk kasus konkrit yang muncul di zaman modern tidak terdapat contoh pada zaman Rasul, baik langsung atau tidak langsung.³⁵

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menuturkan bahwa metode ini merupakan salah satu metode yang mendapat pengakuan oleh syara' dalam menemukan, merumuskan dan menggali hukum karena tidak ditemukan *nash* yang menyatakan secara langsung. Lebih dari itu, Najmuddin Thufi memandang *istislahi* fungsinya tidak hanya sebagai dalil dasar dan sarana dalam menentukan hukum yang disyari'atkan melainkan inti dari ajaran Islam.³⁶ Lebih dari itu, dimanapun ada maslahat, disitu timbul syari'at Allah.³⁷ Oleh karena itu, setiap perintah syariat tentu mendatangkan manfaat dan maslahat, sebaliknya jika melakukan larangan syariat akan timbul kemudharatan dan kemafsadatan.

Meskipun prinsip dasar metode ini bisa disepakati oleh mayoritas ulama ushul fiqh, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapannya, terutama dalam hal-hal tertentu yang ditentukan. Sebagian menerima secara samar-samar, namun di sisi lain, ada pula yang menerima dengan ketat supaya terhindar dari hawa

³⁵ Baktiar, Epistimologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum, 15

³⁶ Abdul Wahab Khalaf: *Ilmu Usul al-Fiqh*, 130, dalam Baktiar

³⁷ Abdul Wahab Khalaf: *Ilmu Usul al-Fiqh*, 83, dalam Baktiar

nafsu seperti yang dikritisi Imam Syafi'i dengan istilah *talazuz*. Pada konteks itu, Abdul Wahab Khallaf mengemukakan persyaratan yang dimaksud, yaitu;

Pertama, penetapan masalah berlandaskan pada hasil kajian, penelitian, dan analisis yang mendalam agar tidak menggunakan akal saja (*talazuz*). Tentu saja hukum yang dihasilkan justru menciptakan kemaslahatan dan mencegah mafsadat yang dicita-citakan oleh syara'. *Kedua*, kemaslahatan yang dikehendaki ialah kemaslahatan bagi masyarakat (*maslahah al-'ammah*) bukan secara individu. Jika lebih mementingkan kemaslahatan individual dengan meninggalkan kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*), maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan dasar hukum. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut tidak boleh berlawanan dengan nash karena tujuannya dalam rangka mencapai kemaslahatan. Oleh karenanya, kepentingan individu tidak boleh menghilangkan ketetapan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash.³⁸

Berdasarkan hal itu, terlihat bahwasannya upaya penggalan hukum bersandar pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang sumbernya al-Qur'an dan Hadist. Dalam metode *istislahi* ini dilakukan melalui dua bentuk, berbentuk *maslahah al-mursalah* dan *dzariah*.

³⁸ Abdul Wahab Khalaf: Ilmu Usul al-Fiqh, Mesir: Maktabah al-Da'wah al Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968, 83, dalam Baktiar

Maslahah al-mursalah ialah جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ

yang berarti masalah yang selaras dengan tujuan syara' yang bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.³⁹ Kedua, *al-dzariah*. *al-Dzariah* ialah التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ yang berarti melakukan suatu yang semula mengandung kemaslahatan, namun menyampaikan kepada suatu kemafsadatan.⁴⁰

B. Mu'āsyarah bil Ma'rūf

1. Pengertian Mu'āsyarah bil Ma'rūf

Mu'āsyarah asal katanya *usyrah*, yang secara literasi artinya keluarga, teman dekat. Dalam bahasa arab disusun menurut *shighah musyarakah bainal al-īṣnain* yang artinya kebersamaan diantara dua belah pihak, seringkali orang mendefinisikan *mu'asyaroh* dengan bergaul atau pergaulan karena terkandung kebersamaan dan keberkawanan di dalamnya.⁴¹

Sedangkan definisi *ma'rūf* secara bahasa asal katanya '*urf*' yang berarti adat, tradisi, kebiasaan atau budaya. Adat atau kebiasaan ialah sesuatu kondisi sosial yang sudah dikenal dengan baik oleh suatu masyarakat. Dengan itu

³⁹ Khalid Ramadhan Hasan: *Mu'jam Ushul al Fiqh*, Khairo: t.p, 1998, 268 dalam Baktiar

⁴⁰ Abu Ishaq al-Syatibi: t.th: 198, *al-Muwafaqat fi Ushul al Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz II, dalam Baktiar

⁴¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 222.

ma'rūf mengandung arti suatu yang dikenali baik, sesuatu yang anggap baik.⁴² Sedangkan *ma'rūf* secara istilah menurut husein Muhammad yang mana beliau mengutip dari pendapatnya Ar-Raghib al-Ishfahani, mengatakan bahwa *ma'rūf* ialah setiap suatu hal atau perbuatan yang oleh akal dan agama dipandang sebagai sesuatu yang baik.⁴³

Berdasarkan hal di atas, maka *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* bisa dipahami dengan sebuah pergaulan atau pertemanan, partner, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibentuk dengan bersama-sama menggunakan cara yang baik, yang disesuaikan dengan tradisi dan keadaan masyarakatnya masing-masing dan dianggap tidak berlawanan dengan norma-norma agama, kesehatan akal, maupun fitrah manusia.⁴⁴

Menurut Istiadah, *ma'rūf* secara bahasa memiliki kesamaan dengan *hasan* yang artinya baik, namun terdapat perbedaan, kata *ma'rūf* lebih menunjukkan pada suatu kebaikan yang bersifat empiris dan subjektif.⁴⁵ Maksudnya, bukan berarti hanya bisa dipikirkan dan dibicarakan, akan tetapi perlu untuk penghayatan dari pihak-pihak terkait.

⁴² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 223

⁴³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*.

⁴⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 146.

⁴⁵ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender Perserikatan Solidaritas perempuan, dan The Asia Foundation, 1999), 23..

Muhammad Abduh dalam tafsir *al-manar* menjelaskan tentang definisi *ma'ruf* ialah sebagai suatu hal yang sudah dikenal dalam masyarakat, yang dinyatakan baik berdasar akal pikiran maupun intuisi manusia yang sehat.⁴⁶ Di samping itu, Ibnu Abi jamrah menyatakan *ma'ruf* sebagai hal-hal yang dipandang sebagai suatu kebaikan oleh dalil-dalil agama, baik yang terjadi dalam adat istiadat atau budaya serta lainnya.

Pengertian *Mu'āsyarah bil Ma'ruf* ini bersumber dari bahasa arab yaitu *mu'asyarah* yang memiliki penjelasan "*musyarakah baina al-islain*" artinya kebersamaan kedua belah pihak, sementara *ma'ruf* maknanya kebaikan, jadi *Mu'āsyarah bil Ma'ruf* mempunyai makna kebersamaan antara dua pihak yang dijalankan dengan dasar kebaikan. Hal itu bisa terjadi pada saudara, kawan, sahabat, suami istri, keluarga, dan lain sebagainya, *Mu'āsyarah bil Ma'ruf* mencakup situasi dan kondisi budaya dan tradisi masyarakat tertentu.⁴⁷ Ketika sebuah kehidupan dasarnya ialah rasa kasih sayang dan cara yang baik, meski kehidupannya berada di sekeliling jiwa yang banyak yang karakternya berbeda-beda, dengan ambisi yang berbagai macam akan mudah dijalani, menyatukan dua jenis kelamin, dua karakter yang berbeda bukan menjadi persoalan yang mudah, namun Allah

⁴⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 223.

⁴⁷ Athiyatus Sa'adah Al Badriyah, "Pemikiran Kiai Husain Muhammad Tentang Mu'asyarah Bil Ma'ruf Antara Suami-Istri Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)", *skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2014, 24.

memberikan fitrah pada laki-laki dan perempuan supaya dapat hidup berdampingan dalam sebuah ikatan yang suci dan halal yakni pernikahan.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa kata *ma'rūf* ialah sebuah tradisi kebiasaan dan norma-norma yang berkembang dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Semua ini dikenali sesuatu yang patut, baik dari ajaran agama, akal pikiran ataupun intuisi manusia. Wajib hukumnya menggauli istri dengan baik, sabar menghadapi sikap dan tutur kata istri yang menyakiti perasaan juga wajib hukumnya. Yaitu memerintahkan atau menganjurkan perkara yang baik dan menghindari perbuatan yang munkar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.(QS.At-Taubah:71)⁴⁸

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), 158.

Rasulullah SAW memberi contoh bahwa pernikahan merupakan sarana untuk mengatur hubungan seksual secara sah, sehingga kedua belah pihak mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, tidak terkandung unsur subordinat dan mengasingkan salah satu pihak. Pernikahan pada hakikatnya bukan sekedar mempersatukan dua insan yang berlainan jenis atas dasar rasa suka satu sama lain agar bisa berkomitmen dalam hidup sakinah, namun pada hakikatnya pernikahan ialah suatu proses pertemuan dua keluarga secara kultural, sehingga aspek *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* antara suami istri tidak hanya berfokus pada keberadaan suami istri namun juga mencakup pengasuhan anak, hubungan dengan keluarga pasangan dan kehidupan bertetangga maupun sosialisasi.

2. Dasar Hukum *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*

Para ahli hukum feminis memandang bahwa selama ini fiqh yang berkembang di kalangan masyarakat ialah fiqh yang mendomestifikasi wanita. Alat reproduksi bukanlah bertujuan untuk satu-satunya dalam berhubungan seksual. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan melahirkan hubungan hak dan kewajiban suami dan istri dalam ini suami tidak diperbolehkan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun serta diskriminasi dan eksploitatif pada istri, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa;19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*⁴⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami tentang bergaul dengan istri secara *ma'rūf*. Perempuan mempunyai hak atas laki-laki, begitupun sebaliknya bahwa mempunyai hak atas perempuan. Dasar dari adanya pemisahan hak dan kewajiban ini merupakan *'urf* (tradisi) dan *al-fitrah* (fitrah). Tiap hak mempunyai kewajiban, begitupun sebaliknya jangan menggauli dan menyusahkan hingga akhirnya sebagai maskawinnya atau mengambil sebagian atau salah satu hak mereka yang terdapat padamu atau

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), 81.

sesuatu dari hal tersebut karena diambil secara paksa dan menimpakan *mudharat* terhadap mereka.⁵⁰

Kemudian mengambil dasar hukum dari suatu ayat al-Qur'an ar-Rum;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁵¹

Dalam ayat diatas mengandung makna tentang tiga hal yang penting untuk diperhatikan dalam perkawinan, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Salah satu makna pentingnya ialah *sakinah*. Husein Muhammad dalam mendefinisikan *sakinah* berasal dari kata *sakana* yang artinya tempat tinggal, menetap, dan tentram (tanpa rasa takut).⁵² Dapat dikatakan perkawinan dan keluarga *sakinah* menjadi sarana atau tempat orang-orang yang berada di dalam bisa terlindungi dan menjalankan kehidupan dengan damai, tenang, tanpa ada rasa takut.

⁵⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 226.

⁵¹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara 2016), 210.

⁵² Husein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: IRCiSoD 2020), 24.

Mawaddah bermakna cinta. Muqatil bin Sulaiman, mufassir abad ke-2 H, menyebutkan bahwa *mawaddah* bermakna *al-mahabbah* (cinta), *ash-ilah* (komunikasi), dan *an-nashihah* (nasihat) yaitu komunikasi yang saling membahagiakan dan tidak menyakiti perasaan. Hal ini menandakan perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang diharapkan mampu menciptakan hubungan yang saling mengerti, mencintai, saling menghormati dan menasehati. Kemudian, *rahmah* bermakna lebih dalam, yaitu kebaikan, kasih, ketulusan (keikhlasan) dan kelembutan.

Dalam ayat di atas, tertulis satu kata yang esensial, yakni kata *bainakum*. Kata ini maknanya bernuansa “kesalingan”, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah relasi *tabaadul*, reciprocity, atau resiprokal. Husein Muhammad menyelaskan banyak orang yang lupa atau abai akan makna kata *bainakum* di setiap kata dalam al-Qur’an atau dalam perbincangan manusia

C. Relasi Seksual Suami Istri

Sebagai pasangan suami istri, relasi hubungan seksual sepatutnya dilakukan atas dasar kebutuhan bersama dan saling suka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan seksual mayoritas karena adanya dorongan birahi. Dalam kenyataan kehidupan rumah tangga, suami seringkali lebih mendominasi daripada istri demikian pula dalam berhubungan seksual, sehingga istri

banyak yang merasa kesakitan di vagina akibat suami memaksa hubungan seksual.⁵³

Dalam persoalan hubungan seksual suami istri, terdapat mispersepsi di kalangan para ulama mengenai hak laki-laki dan perempuan. Mispersepsi ini disebabkan tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan suatu Hadits. Salah satu contohnya ialah potongan hadits Nabi SAW,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رِبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي
حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ

*“Sesungguhnya seorang perempuan (isteri) belum melaksanakan hak Allah sehingga ia melaksanakan hak suaminya (kewajiban istri kepada suami) seluruhnya. Seandainya suami minta dilayani olehnya di atas kendaraan maka isteri tidak boleh menolaknya”.*⁵⁴

Mazhab Hanafî berpendapat

الْحَنَفِيَّةُ - قَالُوا: إِنَّ الْحَقَّ فِي التَّمَتُّعِ لِلرَّجُلِ لَا لِلْمَرْأَةِ بِمَعْنَى أَنَّ لِلرَّجُلِ
أَنْ يُجَبِّرَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْإِسْتِمْتَاعِ بِخِلَافِهَا فَلَيْسَ لَهَا جَبْرُهُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةٌ أَنْ يُحْصِنَهَا وَيَعْفَئَهَا كَيْ لَا تَفْسُدَ أَخْلَاقُهَا

⁵³ Untung Praptohardjo, “Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia”, (t.tp.: PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007), 13- 14. Lihat juga Untung Praptohardjo, Fenomena Aborsi dan Implikasinya, (t.t.: PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007), 69.

⁵⁴ Umi Khusnul Khatimah, “Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam”, *jurnal Ahkam*, XIII.2, (2013), lihat juga Imâm Nawawî, *Uqûd al-Lujain*, h. 11. Muhammad ibn Yazîd Abu ‘Abd Allah al-Quzwayni, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, 595.

*“Bahwa sesungguhnya hak menikmati seks itu merupakan hak laki-laki dan bukan hak perempuan. Dengan demikian, laki-laki boleh memaksa istrinya untuk melayani keinginan seksualnya jika istri menolaknya.”*⁵⁵

Mazhab Hanafi menjelaskan lebih lanjut jika seorang laki-laki memiliki seorang istri dan dia sibuk beribadah atau hal lainnya hingga tidak bisa bermalam di rumah bersama istri, maka hakim hanya dapat dituntut untuk menginap di rumah dalam beberapa waktu. Namun bermalam tersebut tidak diharuskan terjadi hubungan seksual dengan istrinya sebab hubungan seksual merupakan hak suami bukan hak istri. Oleh karenanya istri tidak memiliki hak untuk menuntut suami.⁵⁶

Kepemilikan hak mutlak seksual suami atas istri juga mengimplikasikan selain pada urusan yang wajib atau ada udzur syar’i, suami memiliki hak meminta hubungan seksual dari istri kapanpun dan dimanapun.⁵⁷ Hal ini berlaku baik siang atau malam walaupun teks yang tercantum dalam Hadits ialah malam hari, namun memberi informasi bahwa istri harus selalu siap memberi pelayanan suami tanpa melihat istri siap fisik ataupun psikis.

⁵⁵ Umi Khusnul Khatimah, “Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam”, lihat juga Abd al-Rahmān al-Jazirī, *al- Fiqh ‘Ala Madhāhib al-Arba’ah*, jilid IV, 4

⁵⁶ Umi Khusnul Khatimah, lihat juga Abd al-Rahman al-Jaziri, *al- Fiqh ‘Ala Madhāhib al-Arba’ah*, jilid IV, 115

⁵⁷ Umi Khusnul Khatimah, lihat juga Abd Allah ibn Qudamah al-Maqdisi Abu Muhammad, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz III, (t.tp: tp, t.th), 81.

Al-Shawkani menerangkan bahwa suami berhak untuk diberi pelayanan saat menginginkan hubungan seksual kapanpun dan pemenuhan pelayanan harus dilakukan saat itu juga dan tidak boleh menundanya. Jika istri sedang berpuasa sunnah, maka harus membatalkan puasanya.⁵⁸ Juga terdapat riwayat yang mengatakan bahwa tidak akan diterima ibadah seorang istri jika suami marah kepadanya.⁵⁹

Wacana yang paling kuat dan dominan adalah wacana yang menghasilkan kebenaran dari sekelompok ulama Salaf. Kebenaran itu disebarluaskan melalui pemikiran-pemikiran dalam beberapa kitab utama Syafi'iyah, misalnya Imam Nawawi al-Bantani yang menulis panduan tentang Fiqih Syafi'i, dan Ahmad Khatib yang mengkritik ijtihad dan modernisme Abduh.⁶⁰ Dalam salah satu kitab karangan Imam Nawawi yang umum di kalangan pesantren salaf, kitab '*Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*' disebutkan bahwa suami memiliki kuasa atas istrinya dalam memenuhi hasrat seksualitas.⁶¹

Imam Nawawi berpendapat hak suami dari istri berupa seksualitas dan kepatuhan yang baik disebabkan maskawin dan nafkah yang suami berikan. Sehingga suami berhak memukul istri yang memberi penolakan atas ajakan tidur bersama suami.

⁵⁸ Umi Khusnul Khatimah, lihat juga Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, Juz VI, 263.

⁵⁹ Umi Khusnul Khatimah, lihat juga Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani (al-San'ani), *Subul al-Salām*, juz I, (t.tp: tp, t.th), 150.

⁶⁰ Harahap Andy Omara, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang Undangan*, *Jurnal Mimbar Hukum*, 22.3 (2010).

⁶¹ Imam Nawawi, *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zawjain* (Surabaya: al-Hidayah), 8.

Imam Nawawi menyebutkan sunnah bagi suami untuk mengingatkan Istri yang nusyuz sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ
سُلَيْمَانَ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ, فَأَبَتْ
أَنْ تَجِيَّ, لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi ‘Adi menceritakan kepada kami dari Syu’bah dari Sulaiman dan Abi Hazim, Dari abu hurairah r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya mengabaikannya hingga membuat suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga subuh hari.”⁶²

Hadits di atas menunjukkan superioritas laki-laki dalam hal ini ialah suami, tanpa ada pengecualian dalam hal meminta hubungan seksual, telah mengakar dan menjadi budaya di kehidupan masyarakat. Hal ini khususnya pada masyarakat yang masih erat budaya patriarkinya.

Hubungan seksual merupakan hak suami sehingga secara tidak langsung menjadi kewajiban istri. Istri memiliki kewajiban memberi pelayanan pada suami saat menuntut hubungan badan. Menandakan seorang istri tidak boleh

⁶² Hasmita Robiatul Aini, lihat juga Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, Hadis No. 5193.

menolak memberi tubuhnya pada suami meski sedang berada di atas punggung unta.

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ لَيْلَهَا قِيَامًا وَنَهَارَهَا صِيَامًا وَدَعَا زَوْجَهَا إِلَى
فِرَاشِهِ وَتَأَخَّرَتْ عَنْهُ سَاعَةً وَاحِدَةً. جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَسْحَبُ
بِالسَّلَاسِلِ وَالْأَعْلَاءِ مَعَ الشَّيَاطِينِ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ

“Andai kata seorang wanita menjadikan malamnya untuk sholat, siang harinya untuk berpuasa, lalu suaminya memanggilnya ke tempat tidur sedangkan istrinya menundanya untuk sesaat. Maka kelak di hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belenggu, berkumpul dengan setan-setan hingga sampai di tempat serendah-rendahnya”.⁶³

Perempuan (istri) dianggap tidak memiliki hak untuk merasa kenikmatan hubungan seks, apalagi hak untuk menjadwalkan kapan hubungan seks dilakukan.⁶⁴ Sebagian atau mayoritas masyarakat beragama Islam menganggap bahwa perempuan harus selalu menuruti tuntutan suami sebagai kewajiban tanpa mempedulikan persetubuhan menjadi perbuatan yang menyebabkan laki-laki maupun perempuan tidak mengalami kepuasan seksual.⁶⁵

⁶³ Imam Nawawi, *Uqud al-Lujain fii Bayan Huquq al-Zawjain* (Surabaya: al-Hidayah), 8-9.

⁶⁴ Roosna Hanawi dkk., *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani*, cet. I, (T.tp.: Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerjasama dengan The Ford Foundatin, 2001), 65.

⁶⁵ Jeanne Becher, *"Perempuan, Agama Dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh Berbagai Agama Terhadap Perempuan, Penerjemah: Indriyani Bona"* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001), 62.

Mayoritas orang sepakat jika seks merupakan tanggung jawab laki-laki. Laki-laki harus senantiasa berinisiatif untuk mengajak hubungan seksual. Hubungan seksual dipermisalkan laki-laki menjadi raja, sedangkan perempuan ialah pelayan yang pasif.⁶⁶ Sehingga memberi kesan perempuan tidak memiliki hak, sehingga tidak berani untuk mengungkapkan keinginan seksualnya.⁶⁷

Dari keterangan di atas membuktikan bahwa budaya telah membentuk perempuan (istri) untuk menjadi pelayan kehendak dan hasrat seksual suami saja. Bahkan yang lebih parah lagi ialah melekatnya budaya patriarki dan kepercayaan ajaran Islam mengajarkan perempuan memenuhi kewajibannya melayani kebutuhan seksual suami kapanpun dan dimanapun tanpa harus memperdulikan kesehatan dan kenyamanan istri, sehingga dengan hal seperti ini bisa menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terutama tentang kekerasan seksual. Ini merupakan contoh tidak adilan dalam memahami teks agama yang menuju pada kedzaliman yang berlawanan dengan prinsip dasar agama islam itu sendiri. Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara singkat bahwa:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

“Mereka (istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 187).

⁶⁶ Roosna Hanawi, dkk, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, 61..

⁶⁷ Roosna Hanawi, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, 62

Al-Quran menekankan bahwa pasangan suami istri harus saling menjaga kehormatan, melindungi, saling memberi kenyamanan, kenikmatan, dan keindahan satu dengan lainnya, termasuk perihal hubungan seksual. Hubungan seksual dalam islam merupakan sesuatu yang sifatnya holistik. Di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis dan hubungan sosial antara satu dengan yang lain, hubungan seksual juga termasuk ibadah.

Dampak yang sering ditemukan akibat istri tidak mendapat hak untuk menolak yakni munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya kekerasan seksual dan berbagai bentuk kekerasan lainnya yang tidak sedikit, dimana salah satunya dengan menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Agama pada dasarnya bermaksud menjadi kekuatan pembebas, namun akhir-akhir ini ditafsirkan sebagai kekuatan penindas. Fakta semacam ini harus dibenahi dan dikembalikan pada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan anti kekerasan.

Dari uraian diatas penulis mencoba mengkonstruksi peran Husein Muhammad yang membawa angin segar dan menjawab persoalan-persoalan tentang ketidakadilan bagi perempuan, terutama persoalan dalam hal relasi seksual suami istri. Husein Muhammad membawa konsep pemikiran-pemikiran baru yang lebih adil, humanis dan menjanjikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Persoalan tentang teks-teks agama di atas yang sudah penulis jelaskan sebelumnya yang menjelaskan ketimpangan relasi seksual suami istri ini perlu dikaji dengan menggunakan metode *mubadalah* (kesalingan). Dalam perspektif *Mubadalah* teks-teks agama diatas perlu dipahami bahwa dalam memenuhi kebutuhan seksual pasangan suami istri haruslah sama. Istri harus memenuhi kebutuhan seksual suami dan suami pun harus memenuhi kebutuhan istri.⁶⁸

Hubungan seksual pun harus dilakukan dengan cara yang baik dan harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang. Sesuai konsep yang ditawarkan Husein Muhammad, *mu'āsyarah bil ma'rūf*.⁶⁹ Secara bahasa, Mu'asyarah bi al-Ma'ruf artinya hubungan kekerabatan dengan baik. Sedangkan dalam konsep Mu'asyarah bi al-Ma'ruf yang dimaksud Husein Muhammad dalam relasi seksual adalah setiap pasangan hendaknya saling memberi dan menerima, tidak mengabaikan hak dan kewajiban satu sama lain, saling mengasihi dan menyayangi, tidak menyakiti satu sama lain. Dan yang tak kalah penting, dalam *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* relasi suami istri, diperlukan adanya kesadaran dalam diri masing-masing individu bahwa kedua individu yang terikat pernikahan adalah sama-sama manusia yang memiliki hak yang sama, tidak mensubordinasi salah satu pihak dalam hal apapun.⁷⁰ Dalam konsep *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* juga dijelaskan bahwa

⁶⁸ Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 386

⁶⁹ Husein Muhammad, 2021, 323

⁷⁰ Husein Muhammad, 2019

kenikmatan seksual merupakan hak bersama antara suami dan istri. Jika dalam kenyataannya kenikmatan seksual hanya dirasakan salah satu pihak, maka itu tidak sesuai dengan konsep *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*.⁷¹ Dengan konsep *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* ini kiranya dapat menjadikan pengingat bagi setiap pasangan suami istri, bahwa pernikahan adalah harus sama-sama memberikan kebaikan terutama dalam relasi seksual.

Fatima Mernissi juga berpendapat bahwa sesungguhnya persoalan seksualitas suami istri telah ditunjukkan dan dibuktikan langsung melalui pengalaman Nabi SAW yang melakukan pernikahan dengan Khadijah. Bahwa pada saat itu Khadijahlah yang melamar Nabi SAW duluan. Hal ini menunjukkan sebuah fenomena seksualitas perempuan yang aktif, yang selama ini dipandang rendah oleh umat islam. Namun, pada kenyataannya hal ini sering kali tidak dipahami oleh umat islam yang selalu menempatkan seksualitas perempuan pada posisi yang pasif. Hal ini digambarkan oleh pendapat-pendapat ulama fiqh tentang tradisi khitbah dimana laki-lakilah yang harus meminang perempuan terlebih dahulu. Cara seperti inilah yang merupakan langkah awal upaya menaklukan seksualitas perempuan. Sejarah pun mencatat bahwa sebenarnya Nabi Muhammad Saw. tidak hanya menerima pinangan dari siti khadijah saja, melainkan dari beberapa yang istri yang lain juga. Hal ini menunjukkan bahwa

⁷¹ Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas*, 106.

sebenarnya seksualitas perempuan yang aktif bukanlah menjadi masalah yang serius.⁷²

⁷² Fatima Mernissi, *Beyond The Veil: Seks Dan Kekuasaan Dinamika Pria Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern* (Al-Fikr).

BAB III
BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN HUSEIN
MUHAMMAD TENTANG *MU'ĀSYARAH BIL*
***MA'RUF* DALAM RELASI SEKSUAL**

A. Biografi Husein Muhammad

1. Biografi

Husein Muhammad dilahirkan pada 9 Mei 1953 di Cirebon. Lahir dari pasangan suami istri: Muhammad Asyroffuddin dan Ummu Salamah. Ayahnya berasal dari keluarga sederhana yang mengenyam pendidikan pesantren, sementara ibunya merupakan putri dari K.H Syatori bin K.H. Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. K.H. A. Syathori pada 1932 diberi tanggung jawab dari ayahnya untuk mengasuh pesantren dan puncak kejayaannya pada tahun 1953-1970.¹

K.H Husein Muhammad memperistri Lilik Nihayah Fuad Amin. Pasangan ini dikaruniai lima orang anak. Yaitu Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammada, dan Fazla Muhammad. Husein Muhammad juga dikaruniai 3 cucu, 2 perempuan dan 1 laki-laki. K.H. Husein Muhammad memiliki 8 orang saudara, yaitu:

¹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren , 2005), 110.

1. Hasan Thuba Muhammad, merupakan pengasuh Pondok Pesantren Raudhlah at-Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur.
2. Husein Muhammad, merupakan pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.
3. Ahsin Sakho Muhammad, merupakan pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.
4. Mahsum Muhammad, merupakan pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.
5. Ubaidah Muhammad, merupakan pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah.
6. Azza Nur Laila, merupakan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
7. Salman Muhammad, merupakan pengasuh Pondok Pesantren An-Naziah 2, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.
8. Faiqoh, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.

2. Riwayat Pendidikan

Husein Muhammad mengenyam dunia pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, pendidikan agama yang mana sudah menjadi kultural keluarganya. Pendidikan agama awalnya didapat dari kakeknya serta madrasah diniyah (agama). Selain itu Husein Muhammad juga belajar di sekolah dasar, hingga pada 1966, meneruskan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 1 Arjawinangun, tamat pada 1969. Ketika mengenyam pendidikan di SMP, banyak kegiatan yang dilakukan Husein Muhammad, ia aktif dalam kegiatan organisasi sekolah dengan kawan-kawannya

dan ia juga hafal Al-Qur'an hingga 3 *juz*. Hal ini membuktikan bahwa Husein Muhammad merupakan orang yang haus atas ilmu pengetahuan.

Setelah tamat dari SMPN 1 Arjawinangun, Husein Muhammad meneruskan studinya ke Jawa Timur, belajar di pondok pesantren Lirboyo Kediri. Suatu pesantren besar di Jawa Timur yang dikenal mencetak banyak kyai dan cendekiawan muslim, ia melakukan banyak hal ketika mesantren di Lirboyo. Saat santri yang lain keluar ke kota untuk mencari hiburan di waktu-waktu tertentu, ia justru memanfaatkannya untuk mencari surat kabar yang akan dibaca.

Kemudian setelah lulus dari pondok pesantren Lirboyo pada tahun 1973, Husein Muhammad muda meneruskan pengembaraannya dalam menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta, suatu perguruan tinggi yang khusus menggeluti bidang kajian-kajian al-Qur'an dan mahasiswa wajib hafal al-Qur'an saat menuntut ilmu di PTIQ Jakarta, sehingga Husein Muhammad meneruskan hafalan al-Qur'annya sampai selesai.

Darah aktivis Husein Muhammad selama kuliah di PTIQ tidak dapat dibendung. Kyai Husein dengan kawan-kawannya mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Kebayoran Lama. Pada 1979 beliau diamanahi menjadi ketua Dewan PTIQ. Di samping itu dengan bekal pengetahuan jurnalistik bareng Mustofa Hilmy. Kyai Husein pernah menjadi redaktur Tempo, sehingga ia aktif membuat tulisan dan menjadi

pelopor majalah dinding kampus. Dari jiwa penulis inilah yang mengantarkannya sampai di kancah Internasional dan mendapat pengakuan sebagai tokoh feminis muslim dan dikenal sebagai kyai gender.

Seluruh aktivitasnya selama kuliah menandakan bahwa Kyai Husein bukanlah orang yang suka membuang-buang waktu. Beliau selalu memanfaatkan waktu dengan mempelajari berbagai keilmuan. Kyai Husein menyandang gelar sarjana tahun 1980, dan beliau melanjutkan studinya ke Kairo, Mesir atas saran dari Prof. Ibrahim selaku gurunya, Kyai Husein mempelajari ilmu tafsir al-Qur'an. Selama di Kairo, beliau sangat memanfaatkan waktu dengan baik, beliau memulai melirik buku-buku yang karya pemikiran besar Qosim Amin, Ahmad Amin maupun filsafat barat yang disusun menggunakan Bahasa arab seperti Sartre, Nietzsche, Albert Camus, dan sebagainya.²

Pada 1983, Ia kembali ke Indonesia tanpa gelar dari Universitas Al-Azhar. Akan tetapi membawa segudang pengetahuan yang dimanfaatkan untuk perjuangan membela kaum perempuan yang sering didiskriminasi. Pada November 2000, Ia mendirikan Fahmina Institute sebagai bentuk pembelaan pada perempuan. Kemudian pada 03 Juli 2000, bersama Sinta Nuriyah A. Wahid, Mohammad Sobari, dan Mansour Fakhri, mendirikan Pesantren Pemberdayaan Kaum Perempuan "Puan Amal Hayati". Pada 2000 ia juga mendirikan

² Husein Muhammad, *Perempuan, Islam Dan Negara* (Yogyakarta : LKIS, 2005), 6.

RAHIMA Institute dan Forum Lintas Iman. Pada 2003 ia terdaftar sebagai Tim Pakar Indonesia Forum Of Parliamentarians on population and Development. Kemudian 2 tahun berikutnya, ia bergabung menjadi pengurus The Wahid Institute Jakarta. Di samping itu juga terdaftar sebagai anggota National Board of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP).

Husein Muhammad aktif di berbagai kegiatan diskusi dan seminar keagamaan. Akhir-akhir, beliau aktif di seminar-seminar yang membicarakan/membahas mengenai agama dan gender juga persoalan perempuan lainnya. Beliau juga menulis di beberapa media dan melakukan penerjemahan atas beberapa buku. Di samping menjadi direktur pengembangan wacana di LSM “RAHIMA”, beliau juga aktif di Puan Amal Hayati, bersama teman-temannya mendirikan Klub Kajian Bildung di Cirebon.³

3. Perjalanan Karir atau Jabatan

1. 1978-1979: Ketua I dewan mahasiswa PTIQ.
2. 1982- 1983: Ketua I keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama’, Kairo Mesir.
3. 1982-1983: Sekretaris perhimpunan pelajar mahasiswa, Kairo Mesir.
4. Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon.

³ Husein Muhammad, dkk. *Keluarga Sakinah: Kesetaraan Relasi Suami Istri* (Jakarta: Rahima, 2008), 98.

5. 1992- Sekarang: Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA Wilayah III Cirebon
6. 1966-Sekarang: Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Arjawinangun, Cirebon
7. 1998- Sekarang: Kepala Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun, Cirebon
8. 1998: Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah Arjawinangun, Cirebon
9. 1999: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
10. 1999-Sekarang: Pendiri Ikatan Ketua Puan Amal Hayati, Jakarta
11. 1996-Sekarang: Ketua Umum Yayasan Wali Sanga
12. 1999- Sekarang: Pendiri dan Ketua Dewan Kebijakan Fahmina Institut, Cirebon
13. 2000-Sekarang: Pendiri dan Pengurus Yayasan Rahima, Jakarta
14. 2001-Sekarang: Pendiri Puan Amal Hayati Cirebon (Women Crisis Center / WCC Balqis)
15. 2004- Sekarang: Anggota Pengurus Associate The Wahid Institut Jakarta
16. 2001-Sekarang: Pimpinan Umum atau Penanggung jawab majalah DWI Bulan Swara Rahima, Jakarta
17. 2001- Sekarang: Dewan Redaksi Jurnal DWI Bulan Puan Amal Hayati, Jakarta
18. 2003-Sekarang: Penanggung jawab Buletin Minggu Warkah al-Basyar, Fahmina Institut, Cirebon
19. 2003-Sekarang: Penanggung jawab Newsletter DWI Bulan Masalik al-Ra'íyyah, Fahmina Institut, Cirebon

20. Konsultan The Asia Foundation (TAF) untuk Islam dan Civil Society
21. 2003-Sekarang: Anggota Nasional Board of International Center For Islam and Pluralisme (ICIP), Jakarta
22. 2003: Tim Pakar Indonesia Forum of Parliamentarians on Population and Development
23. 2001-2005: Anggota Dewan Syuro DPP PKB
24. 2007-2009: Komisioner pada Komnas Perempuan
25. 1999-2002: Ketua dewan Tanfidz PKB Kabupaten Cirebon
26. 1994: Ketua I Yayasan Pesantren Darát Tauhid pada tahun
27. 1989-2001: Wakil Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Cirebon.
28. 1994- 1999: Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat
29. 1989-1999: Pengurus PP RMI
30. 1994: Ketua Kopontren Darát Tauhid
31. 1994: Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Orsat Kabupaten Cirebon

Husein Muhammad memiliki pengalaman mengikuti konferensi dan seminar internasional selain pengalaman organisasi atau jabatan yaitu:

1. Mengikuti Konferensi Internasional tentang “Al-Qurán dan Iptek” yang dilaksanakan Rabithah Alam Islami Makkah di Bandung pada 1996.
2. Peserta Konferensi Internasional mengenai “Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi” di Kairo Mesir pada 1998.

3. Peserta Seminar Internasional terkait “AIDS” di Kuala Lumpur Malaysia pada 1999.
4. Mengikuti studi banding di Turki pada 6-13 Juli 2002 mengenai “Aborsi Aman”.
5. Fellowship di Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda pada November 2002.
6. Pembicara pada Seminar dan Lokakarya Internasional :Islam and Gender di Colombo Srilanka pada 29 Mei – 2 Juni 2003.
7. Lecture pada International Scholar Vising di Malaysia pada 07-12 Oktober 2004.
8. Peserta Seminar International Conference of Islam Scholars di Jakarta pada 23-25 Februari 2004.
9. Narasumber pada Seminar Internasional: “*Social Justice and Gender Equity within Islam*” di Dhaka Bangladesh pada 8-9 Februari 2006.
10. Pemateri pada Seminar Internasional: “*Trends in Family Law Reform in Muslim Countries*” di Malaysia pada 18-20 Maret 2006.
11. Narasumber pada *Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family*, Malaysia 13-17 Februari 2009. Dengan judul: “*Al-Qurán and Ta’wil for Equality and Justice*”
12. Pembicara pada Workshop “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan” di Istanbul Turki pada 4-8 September 2013

4. Karya-Karya

Husein dalam dunia kepenulisan memiliki kemampuan yang tidak perlu diragukan, Husein Muhammad mencurahkan pemikiran dalam karya-karya dalam bentuk buku, jurnal, serta karya tulis yang lain. Berikut beberapa karya Husein:

1. Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, penerbit: LKis tahun 2001.
2. *Ta'liq wa Takhrij Syarah Uqud al-Lujjayn*, bersama Forum Kajian Kitab Kuning Jakarta yang penerbit: LKis tahun 2001.
3. Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. Penerbit: Mizan, Bandung tahun 1999.
4. Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk, (ed), Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, penerbit: Pustaka Hidayah, Bandung tahun 1999.
5. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, penerbit: YKF-FF tahun 2002.
6. Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture, The Indonesian Journal of Muslim Cultures, (Jakarta : Center of Language and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002).
7. Kelemahan dan Fitnah Perempuan, dalam Moqsyith Ghazali, et. All, Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan :

Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, terbitan Lkis tahun 2002.

8. Kebudayaan yang Timpang, dalam M. Ikhsanuddin, dkk. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, diterbitkan oleh YKF-FF tahun 2002.
9. Fiqh Wanita : Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender yang terbit di Malaysia pada tahun 2004.
10. Pemikiran Fiqh yang Arif, dalam K.H MA. Sahal Mahfudz, Wajah Baru Fiqh Pesantren. Terbit di Jakarta tahun 2004.
11. Kembang Setaman Perkawinan : Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujain, diterbitkan di Jakarta oleh FK3-Kompas pada tahun 2005.
12. Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan, terbit di Yogyakarta pada tahun 2006 oleh LKis.
13. Dawrah Fiqh Perempuan : Modal Kursus Islam dan Gender, diterbitkan oleh Fahmina Institute pada tahun 2006 di Cirebon. I
14. Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender, Buku ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2011 oleh Rahima.
15. Fiqh Seksualitas, diterbitkan pada tahun 2011 di Jakarta oleh PKBI.
16. Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur. Buku ini diterbitkan pada tahun 2002 oleh penerbit Mizan.
17. Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, juga diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2011.
18. Menyusuri Jalan Cahaya : Cinta, Keindahan, Pencerahan, terbit di Yogyakarta oleh Buyan pada tahun 2013.

19. Kidung Cinta dan Kearifan, diterbitkan oleh Zawiyah di Cirebon tahun 2014.
20. Perempuan, Islam & Negara, diterbitkan pada tahun 2016 oleh Qalam Nusantara di Yogyakarta.
20. Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah, buku ini diterbitkan di Yogyakarta oleh IRCISOD pada tahun 2020.
21. Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2004 oleh Lkis, lalu diterbitkan ulang oleh penerbit IRCISOD pada tahun 2021 di Yogyakarta.

Kemampuannya dalam bahasa asing sehingga Husein menerjemahkan karya berbahasa asing, berikut karya-karya terjemahan Husein Muhammad:

1. *Khutbah al-Jumu'ah wa al-Idain, Lajnah min Kibar Ulama' al-Azhar* (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar Al-Azhar), Kairo : Bulan Bintang, 1985.
2. *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah bain al-Mujaddidin wa al-Muhadditsin*, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis), karya DR. Faruq Abu Zaid (Jakarta : P3M, 1986).
3. *Mawathin al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, karangan Syaikh Muhammad al-Madani ; *at-Taqlid wa ad-Talfiq al-Fiqh al-Islami*, karangan Sayyid Mu'in ad-Din ; *al-Ijtihad wa at-Taqlid baina adh-Dhawabitth asy-Syariyyah wa al-Hayah al-Mu'ashirah* (Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam) karangan DR. Yusuf Qardhawi, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987) (Nuruzzaman, 2005 : 121 -122).

4. *Thabaqat al-Ushuliyyin* (Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah) karya Syeikh Mushthafa al Maraghi, (Yogyakarta : LKPSM, 2001).
5. Telaah Kitab *Syarah Uqud al-Lujain*, (Wajah Baru Relasi Suami Istri), (Jakarta : Forum Kajian Kitab Kuning- Lkis, 2001).

B. Pandangan Husein Muhammad tentang *Mu'āsyarah bil Ma'ruf* dalam relasi seksual

Sebagai seorang feminis Husein Muhammad selalu mengkampanyekan hak-hak yang dimiliki perempuan, Husein Muhammad juga membicarakan hak-hak perempuan (istri) dalam hubungan pernikahan, hal itu dibuktikan dengan tulisan-tulisan Husein Muhammad yang didedikasikan untuk mengkaji hak-hak perempuan, terutama tentang relasi seksual suami istri dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*

Mu'āsyarah bil Ma'rūf itu merupakan pergaulan yang baik antara suami dan istri, *muasyarah bil ma'ruf* ini sangat menarik sekali karena al-Qur'an menyebutnya dengan *shighat musyrakah baina al-Isnain*, sehingga dalam penyebutan dalam al-Qur'an ini bermakna kesalingan, *partner*.⁴ ada banyak sekali bahasa yang digunakan oleh al-Qu'ran yang menunjukkan kesalingan.

Pandangan Husein Muhammad tentang *muasyarah bil ma'ruf* dalam relasi seksual suami istri telah diuraikan di atas, Husein Muhammad menolak pendapat yang mengatakan bahwa

⁴ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

hubungan seksual hanya dinikmati oleh suami, beliau menyampaikan bahwa relasi seksual dalam islam juga memberi hak pada istri untuk menikmatinya.⁵

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Mufidah Ch dalam memaknai ayat al-Qur'an

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka (istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 187).

Mufidah menginterpretasikan atas konteks suami istri, masing-masing berhak untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, dan juga harus bertanggungjawab akan pemuasan dan pemenuhan seksual pasangan secara ma'ruf yang berarti adil, setara, dan demokratis.⁶

Husein Muhammad menjelaskan tentang tujuan perkawinan paling dasar ialah bahwa perkawinan merupakan cara transaksi untuk dibolehkannya hubungan seks, karena hasrat seksual itu inti dari manusia.⁷

الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَّاطِقٌ

“Manusia adalah hewan yang berfikir”

⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 261.

⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 203.

⁷ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

Maksudnya, Husein Muhammad mencontohkan yang membedakan manusia dengan binatang adalah akal, jadi ketika manusia melakukan penyaluran hasrat seksual seperti itu sama dengan binatang, itu naluri. Justru naluri itu akan merasa menjadi manusia ketika hasrat seksualnya sudah terpenuhi, akan tetapi manusia berbeda dengan binatang karena dia mempunyai akal.⁸

Definisi pernikahan dalam madzhab-madzhab ialah

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكُ الْإِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

Istimta' itu merupakan kesenangan bukan karena bertujuan mempunyai anak atau keturunan, karena tidak setiap perkawinan pasti akan menghasilkan anak, melainkan pernikahan harus tetap dijaga walaupun tidak mempunyai anak atau keturunan. Anak atau keturunan ini merupakan hikmah kebijaksanaan Allah SWT.⁹

Dengan hal demikian, Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ أَخْرَجَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seorang hamba melakukan perkawinan, maka dia telah dapat menjaga separuh agamanya, maka jagalah, waspadalah separuh moralitas yang lain”

⁸ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

⁹ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

Menurut Husein Muhammad dalam menanggapi hadist diatas bahwa ada 2 (dua) hal yang perlu dijelaskan, dalam hadist diatas menggunakan lafadz تَزَوَّجَ yang berasal dari kata زَوْجٌ, kemudian dalam bahasa arab disebutkan bahwa زَوْجُهُ itu berarti “istri”, زَوْجُهَا berarti “suami”. Husein Muhammad menjelaskan bahwa ini ada sesuatu yang paling mendasar sebelum turunnya al-Qur’an. Dahulu sebelum al-Qur’an turun, suami itu di anggap بَعْلٌ, sedangkan بَعْلٌ itu bermakna مُسَلِّطٌ “menguasai” sehingga muncullah pandangan bahwa sejatinya laki-laki adalah penguasa, selalu diatas, superior.¹⁰ Sehingga al-Qur’an ingin mengubah konsep patriarki ini dengan menyebutkan lafadz زَوْجٌ yang berarti pasangan, bukan relasi atas bawah, melainkan sejajar.¹¹

Jadi terjemahan makna hadis dari pemahaman Husein Muhammad sebagai berikut:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ أَخْرَجَ نِصْفَ دِينِهِ

“Jika kalian telah melaksanakan relasi suami istri sebagai pasangan, maka orang itu telah berhasil menjaga separuh agamanya”.

¹⁰ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

¹¹ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

Maksud penjelasan Husein Muhammad tentang hadis ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika seseorang tersebut telah melakukan pernikahan berarti dia telah menjaga moralnya dengan cara menikah, berbeda dengan zina yang tidak bermoral dan tidak bertanggungjawab. Karena **بَيْنَهُ** diatas ini sebetulnya bermakna moralitas.¹²

Husein Muhammad menerjemahkan pernikahan ialah transaksi, perjanjian, ikatan, proses mengikat antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan sebagai pasangan sebagai cara menyalurkan hasrat seksual secara bertanggungjawab.

فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي التَّصَفِّ الْبَاقِي

Husein Muhammad menerjemahkan lafadz **فَلْيَتَّقِ** ialah kendalikan dirimu, jagalah dirimu, jagalah separuh sisanya. Husein Muhammad memaknai separuh sisanya ialah lidah, karena lidahlah yang bisa menimbulkan perpecahan.¹³

سَلَامَةُ الْإِنْسَانِ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ

“Keselamatan kedamaian manusia itu tergantung kepada lidah”

Jadi menurut Husein Muhammad, ada 2 (dua) hal yang harus dijaga dalam pernikahan. *Pertama*, dengan menikah kita dapat menjaga moralitas, sehingga kita tidak menyalurkan

¹² Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

¹³ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

hasrat seksualnya secara seenaknya, sembarangan dan tidak bertanggungjawab.¹⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Husein Muhammad menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut.¹⁵

1. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

“diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia Allah *خَلَقَ*, menciptakan dari dirimu sendiri. Jadi laki-laki atau perempuan? semua itu, dari esensi dari kamu karena ini yang akan hidup terus, yakni jiwa bukan nafsu.

2. أَزْوَاجًا itu pasangan

3. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“agar kalian tenang kepadanya”, maksudnya hasrat seksual manusia itu kepengen terus, manusia bisa gelisah. Ketika hasrat seksual itu sudah ditemukan tempatnya, ia akan menjadi tenang. Jadi melalui pernikahan manusia menjadi tenang.

¹⁴ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

¹⁵ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

4. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

Husein Muhammad mengatakan bahwa *خَلَقَ* dan *جَعَلَ* merupakan dua kata yang berbeda dan makna yang berbeda pula. *خَلَقَ* itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dan itu hanya Allah, sedangkan *خَلَقَ* itu menciptakan, mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada yaitu manusia dan semua alam semesta dan itu namanya bukan qodrat. *خَلَقَ* itu berarti penciptaan yang qodrat, bukan dalam kekuasaan manusia. Tidak ada manusia bisa menciptakan manusia dan alam alam semesta. *جَعَلَ*, menjadikan, hampir seluruh terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Indonesia akan mengatakan “dan Allah menjadikan diantara kamu, kalau saya (Husein Muhammad) menerjemahkan seperti ini “dan Allah berharap agar kalian berusaha untuk saling, *بَيْنَكُمْ* itu saling. Sekarang ada dua

5. مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

مَوَدَّةً itu cinta dan *وَرَحْمَةً* itu kasih. “Dan Allah menjadikan agar kalian saling *mawaddah* dan saling *rohmah*, apa artinya? Husein Muhammad memaknai dua kata diatas ialah bahwa *mawaddah* itu terkait dengan kepentingan tubuh. Jadi harus

dipahami bahwa manusia itu ada tubuh dan rohani, ada tubuh yang menggerakkan tubuh, ruh, jiwa, akal, tidak kelihatan. Jadi pada intinya, hendaklah diantara kalian memenuhi kepentingan tubuh, yakni seks itu. Maksudnya, ketika ada hasrat seksual yah dilayani, suami kepengen, istri melayani, Istri kepengen, suami melayani. Karena *bainkum* tadi bermakna saling memenuhi kebutuhan hasrat tubuh. Kemudian *rahmah*, *rahmah* itu hampir sama dengan *mawaddah*, *mawaddah* seringkali dimaknai sama dengan *mahabbah* (cinta). Tapi sebetulnya bisa tidak sama esensinya, ada banyak sekali kata yang mengindikasikan makna cinta seperti; *al-‘isyqu*, *al-hawa* (hasrat), *al-mahabbah*, *al-hubbu*. Jadi *mawaddah* itu ekspresi hasrat tubuh, tindakan dan cinta keinginan untuk memenuhi kebutuhan hasrat. Sedangkan *rahmah* itu memenuhi 3 (tiga) makna kata;

1. رِقَّةُ الْقَلْبِ

Yang berarti kepekaan hati, rasa, peka, sensitif, dalam bahasa lain yang digunakan bermakna empati. Empati artinya merasakan apa yang dirasakan orang lain dan itu namanya kasih.

2. التَّلَطُّفُ

al-luthfu (lembut), hendaklah kalian saling berkata-kata yang lembut, tidak boleh berkata kasar

3. الْمَغْفِرَةُ

Yang berarti memaafkan. Pasangan suami istri itu intinya oleh al-Qur'an diperintahkan dan dianjurkan untuk saling memenuhi kebutuhan fisiknya dan kebutuhan rohaninya, jiwanya.

Kemudian dalam budaya masyarakat yang ada, ada istilah yang mengatakan “istri harus patuh dan nurut kepada suami”. Husein Muhammad dalam menanggapi istilah tersebut menantang keras, pidato khutbah nikah seringkali dijumpai yang mengatakan “*nurut bae nurut, nurutaa, aja nentang*” (Jawa; Cirebon). Husein Muhammad menentang hal tersebut, karena dipandang hal ini bersifat satu arah hanya istri yang patuh kepada suami, seharusnya istri patuh kepada suami begitu juga sebaliknya.¹⁶ Sehingga dengan hal tersebut mengakibatkan kuasa suami atas istri yang bisa menimbulkan paksaan.

Husein Muhammad menolak seluruh bentuk pemaksaan dan ancaman atas perempuan, karena beliau menuturkan ketika perempuan berada dalam ancaman akan mengakibatkan dampak buruk dan hubungan dengan dasar pemaksaan sangat tidak menyehatkan, istri diperbolehkan menolaknya.

Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa suami yang memaksa istri berhubungan seksual tidak dibolehkan dalam agama alasannya; pertama dengan memperbolehkan hubungan seksual dengan paksaan, sama seperti memperbolehkan seseorang (dalam hal ini suami) mendapat kenikmatan di atas penderitaan orang lain, Kedua: hubungan suami istri yang

¹⁶ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

dipaksakan artinya telah mengingkari prinsip mu'asyarah bil ma'ruf yang sangat ditekankan al-Quran.¹⁷ Lebih dari itu Husein Muhammad berpendapat bahwa pemaksaan dan kekerasan fisik dalam hubungan seksual suami istri ini nantinya menimbulkan pemerkosaan dalam rumah tangga.¹⁸

Konsekuensi dari pemikirannya Husein Muhammad bahwa perempuan mempunyai hak untuk menikmati hubungan seksual, Husein Muhammad juga menolak teks-teks agama yang mengatakan bahwa istri mendapat laknat jika tidak segera melaksanakan ajakan hubungan seksual suaminya. Husein Muhammad mengatakan bahwa kata laknat dalam hadis itu bukan berarti kutukan, akan tetapi bermakna bahwa istri tidak mendapatkan kesenangan, dijauhkan dari kasih sayang, karena pada dasarnya hubungan seksual merupakan sebuah kenikmatan, akan tetapi istri tidak mau.¹⁹ Hal itu ia dapatkan dari logika bahwa tujuan hubungan seksual ialah kepuasan dan kenikmatan seksual.

Di samping pandangan bahwa perempuan mempunyai hak menikmati hubungan seksual, Husein Muhammad mempunyai pandangan bahwa perempuan mempunyai hak untuk menolak ajakan hubungan seksual suaminya. Alasan istri menolak ini menurut Husein Muhammad dibenarkan ketika istri dalam keadaan sakit, capek, dan sedang melakukan ibadah fardhu.²⁰

¹⁷ Masdar F Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), 109.

¹⁸ Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 309.

¹⁹ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

²⁰ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

Tetapi untuk penanggulangan konflik tersebut, Husein Muhammad menekankan bahwa prinsip yang harus dipegang pasangan suami istri ialah hubungan seksual yang harus dilaksanakan berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf*, suami istri harus saling memberi dan menerima, tidak saling menyakiti, saling menyayangi dan mengasihi, tidak saling membenci dan tidak saling melupakan hak dan kewajiban, yang terpenting dari prinsip *mua'syarah bil ma'ruf* ini ialah bahwa suami istri mempunyai pandangan yang sama terhadap kesetaraan manusia, tidak ada yang mensubordinasi lainnya, begitu pula sebaliknya.²¹

C. *Istinbath* Hukum Husein Muhammad tentang relasi seksual

Al-Qur'an menjelaskan tentang relasi seksual suami istri adalah sama, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2] : 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka (istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

لِبَاسٌ merupakan bahasa sastra سِتْرٌ yang memiliki makna menutup. Pakaian gunanya adalah untuk menutup aurat, dan esensi dari aurat itu tidak hanya tubuh melainkan keburukan. Ini merupakan redaksi kesalingan dimana istri harus

²¹ Husein Muhammad , *Fiqh Perempuan*, 153.

melindungi suami begitupun suami harus melindungi istri. Keduanya harus saling melindungi, menjaga dan mengayomi²²

Menurut Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat ini mengutip pendapat beberapa mufassir di antaranya adalah *pertama*, Syekh Ibnu Jarir ath-Thabari yang menjelaskan bahwa seks ialah metafora untuk arti penyatuan antara dua tubuh secara sadar dan interaktif. *Kedua*, Syaikh Ibnu Qatadah dan Syaikh Ibnu Mujahid yang menyatakan bahwa dalam hubungan suami istri, hendaknya masing-masing pasangan saling memberikan ketenangan, kenyamanan dan kesenangan terhadap pasangan.²³

Ayat lain yang menjelaskan tentang relasi seksual suami istri adalah QS. Al-Baqarah [2] : 223, sebagai berikut

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.”

Husein Muhammad menyikapi dalam penafsiran ayat ini perlu melihat sosio-historisnya yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Dalam konteks ini Husein Muhammad mempertimbangkan mengenai *asbab al-nuzul*, yaitu sebab-

²² Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

²³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 282-283.

sebab turunnya suatu ayat. *Asbab al-Nuzul* dari ayat ini ternyata karena untuk menjawab mitos yang beredar dikalangan kaum Yahudi, yakni “Barangsiapa yang bersetubuh dengan istrinya dari dubur (jalan belakang), maka anaknya terlahir dalam keadaan mata yang juling”. Husein Muhammad melakukan penekanan makna pada redaksi ayat فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ إِلَىٰ شِئْتُمْ, yang bermakna “datangilah ladangmu itu (vagina) sebagaimana yang kamu kehendaki”.²⁴

Sehingga menurut Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat tersebut melahirkan dua konklusi. *Pertama*, ayat ini membebaskan cara melakukan hubungan seksual, akan tetapi diperintahkan untuk melakukan hubungan seksual sesuai dengan tempatnya, yaitu vagina. Dalam artian, kegiatan Islam membebaskan *intercourse* dalam kegiatan seksual suami istri, kecuali anal seks. *Kedua*, ayat ini tidak dapat dijadikan sebuah dalil bagi suami untuk dapat bertindak semena-mena kepada istrinya. Karena kegiatan seksual ini melibatkan dua individu, maka diperlukan adanya kemauan dari masing-masing individu itu sendiri. Selain itu, bahwa hubungan seksual suami istri ini bertujuan untuk menghadirkan kesenangan dan merayakan cinta. Tujuan dari hubungan seksual ini tidak akan tercapai ketika salah satu pihak suami istri melakukan hubungan seksual secara terpaksa. Maka dari itu sangatlah penting bagi suami istri untuk mengkomunikasikan persoalan ini.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 283.

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam ayat ini, Husein Muhammad menafsirkan bahwa setidaknya ada tiga makna seksualitas di antaranya. *pertama* sebagai sarana manusia untuk memperoleh kenikmatan dengan menyalurkan hasrat libidonya. *Kedua*, sebagai upaya manusia untuk beregenerasi dan yang *ketiga* adalah menjadi sarana manusia untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan.²⁵

Husein Muhammad mengatakan bahwa ayat ini merupakan salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Islam sangat mengapresiasi seksualitas. Sebagaimana realitasnya di dalam dunia islam, seksualitas kerap kali diperbincangkan secara ambigu. Dalam satu waktu ia bisa diperbincangkan dengan penuh apresiasi namun dalam satu waktu pula ia diperbincangkan dalam keadaan tertutup dan cukup konservatif bahkan sering kali dilarang untuk diperbincangkan dan diekspresikan. Islam yang ideal sangatlah mengapresiasi seksualitas yang setara terhadap laki-laki dan perempuan. ia merupakan anugerah Tuhan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang sehat. Islam tentu melarang selibat dan asketisme karena setiap manusia memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi sepanjang manusia itu membutuhkannya. Walau demikian, Islam hanya memperbolehkan hubungan seks melalui pernikahan dan

²⁵ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 117

melarang promiskuitas. Bukan hanya islam bahkan semua agama sepakat mengenai hal ini.²⁶

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ لَيْلَهَا قِيَامًا وَنَهَارَهَا صِيَامًا وَدَعَا زَوْجَهَا إِلَى
فِرَاشِهِ وَتَأَخَّرَتْ عَنْهُ سَاعَةً وَاحِدَةً. جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَسْحَبُ
بِالسَّلَاسِلِ وَالْأَعْلَاءِ مَعَ الشَّيَاطِينِ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ

“Seorang istri yang menghabiskan malamnya untuk ibadah dan sianganya untuk berpuasa, tetapi jika suaminya mengajak ke tempat tidur, kemudian ia telat memenuhinya, maka ia akan diseret dengan rantai, bersama bersama setan-setan, dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam pada Hari Kiamat.” (HR. Ibnu Hibban).

Husein Muhammad dalam memahami hadis ini tidak hanya melihat tekstual hadistnya saja atau dengan pemahaman apa adanya, karena hadis ini ditujukan kepada istri (perempuan) yang tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menolak ajakan suaminya seperti takut dizalimi maka penolakan tersebut dapat dibenarkan.²⁷ Maka daripada itu perlu adanya pemahaman kontekstual, agar kita tidak terperangkap dalam kontradiksi dalam pernyataan-pernyataan Tuhan dan bertentangan dengan realitas pada sisi yang lain. Hal ini tidak boleh terjadi²⁸, dan dapat merugikan salah satu pihak.

²⁶ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, 236

²⁷ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 24 Januari 2024

²⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 288

BAB IV

ANALISIS TAFSIR *MU'ĀSYARAH BIL MA'RŪF* DALAM RELASI SEKSUAL MENURUT HUSEIN MUHAMMAD

A. Analisis Tafsir *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* Dalam Relasi Seksual Menurut Husein Muhammad

Relasi Seksual merupakan kegiatan penyaluran hasrat atau nafsu birahi manusia. Dalam kegiatan seksual ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang utama faktor biologis, kemudian dipengaruhi juga faktor psikologis, spiritualitas, ekonomi, sosial dan agama.¹

Seks merupakan suatu anugerah dari Allah SWT kepada manusia sebagai bentuk pengaktualisasian cinta dan kasih sayang, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Selain itu, seks merupakan suatu anugerah karena dengan kegiatan seksual, dapat mempertahankan keberlangsungan eksistensi manusia.²

Seks merupakan bagian dari terpeliharanya eksistensi manusia, mendorong hasrat seksual ini menjadi pasti dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, status sosial dan lain sebagainya. Setiap manusia mempunyai hak untuk merealisasikan hasrat seksualitasnya untuk mendapatkan kenikmatan yang telah Allah berikan. Akan tetapi, terdapat norma-norma yang membatasi kegiatan seksual setiap manusia, yakni terutama norma agama. Namun yang perlu diperhatikan

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Jakarta: Pkbi.2011, 19

² Husein Muhammad, wawancara, Cirebon, 21 Januari 2024

dalam kegiatan seksual ini melibatkan lebih satu individu, maka norma atau aturan yang berlaku harus adil, tidak hanya menguntungkan satu pihak dan juga tidak merugikan pihak lain.³

Pandangan Husein Muhammad mengenai Pandangan Husein Muhammad mengenai seksualitas tak hanya meliputi hubungan biologis yang melibatkan laki-laki dan perempuan, melainkan lebih daripada itu. Yaitu mencakup pembahasan mengenai memilih pasangan yang akan dinikahi, proses kegiatan seksual, merencanakan kehamilan hingga proses kelahiran.⁴ Lebih lanjut, pemikiran Husein Muhammad mengenai seksualitas, oleh Tobroni diklasifikasikan dalam konsepsi Islam sejarah dan Islam Ideal.⁵

Islam sejarah adalah Islam yang selalu mengalami pergulatan dan berproses bersama manusia dalam kelangsungannya menjalani hidup dengan budaya dan juga tradisi masyarakatnya. Sehingga, dalam ihwal ini Islam dan budaya saling berkaitan melakukan simbiosis mutualisme. Dengan kata lain, Islam sejarah adalah Islam kontekstual yang selalu berupaya untuk menjadi Islam Ideal.⁶

Sedangkan Fenomena yang ramai saat ini adalah penafsiran teks-teks keagamaan dengan budaya patriarki yang

³ Munfarida, Seksualitas Perempuan dalam Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2010, 379.

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. (Jakarta: Pkbi.2011), 18.

⁵ Muhammad Tobroni, Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an Menurut Husein Muhammad. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, XIV (2) 2017, 228

⁶ Muhammad Tobroni, Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an Menurut Husein Muhammad. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, XIV (2) 2017, 229-232.

dikonstruksi oleh laki-laki juga berdasarkan perspektif laki-laki. Dalam sejarah agama terdapat adanya dominasi yang menjadi patriarki, dengan hal ini berimbas pada perempuan yang ditempatkan pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki yang dianggap superior.⁷

Yang dimaksud penafsiran teks teks keagamaan di atas menurut Husein adalah penafsiran mengenai seksualitas. Seksualitas perempuan selalu dianggap lebih rendah sepanjang sejarah peradaban manusia. Hal ini berimbas pada terjadinya eksploitasi tubuh perempuan untuk mendapat kesenangan laki-laki.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang makna seksualitas :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dalam ayat ini, Husein Muhammad menafsirkan bahwa setidaknya ada tiga makna seksualitas di antaranya. *pertama* sebagai sarana manusia untuk memperoleh kenikmatan dengan menyalurkan hasrat libidonya. *Kedua*, sebagai upaya manusia

⁷ Husein Muhammad, Kekerasan dan Ketidakadilan Terhadap Perempuan dan Upaya Penafsiran Ulang. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak asasi Manusia*, (2015), 5.1, 70

untuk beregenerasi dan yang *ketiga* adalah menjadi sarana manusia untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan.⁸

Sedangkan konsepsi Islam ideal menurut Husein Muhammad adalah Islam yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak mendasar yang dimiliki manusia. Prinsip-prinsip perlindungan tersebut setidaknya ada lima yang diantaranya meliputi jiwa, kehormatan tubuh, properti, keyakinan dan serta akal yang intelek.⁹

Jika dalam penerapannya kelima prinsip ini selalu dibawa, maka menurut Husein Muhammad Islam yang ideal atau dengan kata lain sebenar-benarnya *Islam rahmatan lil 'alamin*. Dengan begitu, maka perubahan menuju arah kebaikan salah satu faktor pendorongnya adalah Islam. Perubahan ini menyangkut norma-norma, ajaran-ajaran dan paradigma yang melekat pada masyarakat, yang tiada lain adalah patriarki.¹⁰ Jika agama dalam kenegaraan diposisikan sebagai moral dan basis, maka tidak akan ada lagi dikotomi antara agama dan juga negara. Dengan begitu, agama dan negara sama-sama mewujudkan kesejahteraan sosial dan menegakkan keadilan di antara manusia.¹¹

⁸ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 117.

⁹ Muhammad Tobroni, Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an Menurut Husein Muhammad. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, XIV (2) 2017, 233.

¹⁰ Muhammad Tobroni, Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an Menurut Husein Muhammad. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, XIV(2) 2017, 233.

¹¹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016),. 104

Al-Qur'an menjelaskan tentang relasi seksual suami istri adalah sama, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2] : 187

هَٰؤُلَاءِ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka (istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

Menurut Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat ini mengutip pendapat beberapa mufassir di antaranya adalah *pertama*, Syekh Ibnu Jarir ath-Thabari yang menjelaskan bahwa seks ialah metafora untuk arti penyatuan antara dua tubuh secara sadar dan interaktif. *Kedua*, Syaikh Ibnu Qatadah dan Syaikh Ibnu Mujahid yang menyatakan bahwa dalam hubungan suami istri, hendaknya masing-masing pasangan saling memberikan ketenangan, kenyamanan dan kesenangan terhadap pasangan.¹²

Ayat lain yang menjelaskan tentang relasi seksual suami istri adalah QS. Al-Baqarah [2] : 223, sebagai berikut

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَنْتُمْ حَرْثُهَا إِنِّي شَيْئٌ مِّنْهُ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan

¹² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 282-283.

menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.”

Ayat ini seringkali dimaknai secara tekstual, yang berarti istri diibaratkan sebagai ladang, tempat suami bercocok tanam kapanpun dan dimanapun suami mau. Pemahaman secara tekstual seperti ini tampaknya akan merugikan istri. Karena istri tidak setiap saat dalam kondisi prima untuk melakukan kegiatan seksual bersama suaminya.

Akan tetapi, Husein Muhammad menyikapi dalam penafsiran ayat ini perlu melihat sosio-historisnya yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Dalam konteks ini Husein Muhammad mempertimbangkan mengenai *asbab al-nuzul*, yaitu sebab-sebab turunnya suatu ayat. *Asbab al-Nuzul* dari ayat ini ternyata karena untuk menjawab mitos yang beredar dikalangan kaum Yahudi, yakni “*Barangsiapa yang bersetubuh dengan istrinya dari dubur (jalan belakang), maka anaknya terlahir dalam keadaan mata yang juling*”. Husein Muhammad melakukan penekanan makna pada redaksi ayat *فَأْتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَعْتُمْ*, yang bermakna “datangilah ladangmu itu (vagina) sebagaimana yang kamu kehendaki”.¹³

Sehingga menurut Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat tersebut melahirkan dua konklusi. *Pertama*, ayat ini membebaskan cara melakukan hubungan seksual, akan tetapi diperintahkan untuk melakukan hubungan seksual sesuai dengan tempatnya, yaitu vagina. Dalam artian, kegiatan Islam membebaskan *intercourse* dalam kegiatan seksual suami istri,

¹³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 283.

kecuali anal seks. *Kedua*, ayat ini tidak dapat dijadikan sebuah dalil bagi suami untuk dapat bertindak semena-mena kepada istrinya. Karena kegiatan seksual ini melibatkan dua individu, maka diperlukan adanya kemauan dari masing-masing individu itu sendiri. Selain itu, bahwa hubungan seksual suami istri ini bertujuan untuk menghadirkan kesenangan dan merayakan cinta. Tujuan dari hubungan seksual ini tidak akan tercapai ketika salah satu pihak suami istri melakukan hubungan seksual secara terpaksa. Maka dari itu sangatlah penting bagi suami istri untuk mengkomunikasikan persoalan ini.

Berdasarkan uraian mengenai seksualitas suami istri dalam islam dapat dipahami bahwa Islam sangat mengapresiasi kegiatan seksual sebagai salah satu anugerah dari Allah SWT. Apresiasi Islam terhadap seks ini ditandai dengan adanya aturan yang tertulis dalam Al-Qur'an, Hadis, dan teks keagamaan yang lain. Itu artinya, sebenarnya pembahasan mengenai seksualitas bukanlah menjadi hal yang tabu, melainkan menjadi pembahasan yang sangat penting dan perlu dikaji secara terus-menerus. Permasalahan-permasalahan mengenai seksualitas kian berdatangan, sehingga diperlukan pengkajian khusus dan peran serta cendekiawan muslim untuk mencari jalan keluar atas masalah ini.

Sejumlah permasalahan mengenai seksualitas ini timbul dengan adanya reduksi seksualitas perempuan menggunakan legitimasi teks-teks agama. Salah satunya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist bahwa ketika suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan seksual, maka istrinya harus segera bergegas melayani suaminya, meskipun tengah sibuk di dapur atau diatas di punggung unta. Dalam redaksi hadis lain, bahkan tak hanya bernada memaksa istri untuk selalu

mau melayani suaminya untuk melakukan hubungan seksual, dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini dijelaskan bahwa istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seksual akan dilaknat oleh malaikat.¹⁴

Berangkat dari pemahaman Husein Muhammad tentang relasi seksual suami istri, muncul pernyataan baru. Karena pada dasarnya istri dalam relasi seksual dianggap hanya sebagai objek seksual, kemudian berdasarkan teks-teks agama yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa perempuan (istri) tidak mempunyai hak dalam relasi hubungan seksual, hanya mempunyai kewajiban. akan tetapi hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan Husein Muhammad dalam bukunya “Islam Agama Ramah Perempuan” sebagai berikut;

1. Hak Istri Menikmati Hubungan Seksual

Menjawab persoalan hak seksual perempuan, Husein Muhammad menjelaskan bahwa dalam QS. Al-Baqarah [2] : 187 perempuan dalam hal ini istri memiliki hak seksual yang sama sebagaimana laki-laki. Perlu dipahami bahwa perempuan adalah manusia, yang mana setiap manusia perlu menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang baik, dalam konteks ini dalam islam pernikahan merupakan syarat untuk menghalalkan kegiatan seksual.

Secara umum, dalam definisi pernikahan merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan melalui akad yang sah secara hukum dan agama. Namun, bagi kalangan *fuqaha*, pernikahan didefinisikan sebagai kegiatan transaksional yang

¹⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 284.

sakral yang dengan hal itu, laki-laki mendapatkan hak kuasa atas tubuh perempuan dalam konteks seksualitas.¹⁵ Dengan hal seperti ini tentunya berdampak pada hak-hak seksual istri.

Mayoritas ulama empat madzhab berpendapat hampir sama mengenai hak seksual perempuan. Menurut ulama *Syafi'iyah* perempuan tidak memiliki hak atas seksualitasnya, karena hak seksual hanya dimiliki laki-laki, adapun bagi perempuan dalam kegiatan seksual adalah kewajiban perempuan sebagai istri dalam pemenuhan hak suaminya. Selanjutnya menurut ulama *hanafiyyah* berpendapat yang sama, dengan tambahan suami juga wajib memenuhi hak seksual istri namun bukan hak secara formal melainkan tuntutan moral belaka agar terjaga akhlaknya. Ulama *Malikiyyah* pun secara umum sependapat dengan dua madzhab sebelumnya. Namun dalam madzhab Maliki, suami harus memenuhi hasrat seksual istri jika penolakan atas hasrat seksual istri akan menimbulkan bahaya bagi istri.¹⁶

Demikianlah diktum-diktum hukum fikih yang kebanyakan ditemukan dalam literatur klasik namun masih dipergunakan hingga saat ini. Argumentasi-argumentasi yang menandakan superioritas laki-laki atas perempuan muncul dalam pandangan ahli fikih. Dalam pandangan ulama fikih laki-laki diposisikan sebagai pengendali atas kegiatan seksual perempuan. Sehingga melahirkan stigma bahwa perempuan tidak mempunyai otoritas atas tubuhnya sendiri. Sehingga banyak istri yang menuntut keadilan dalam relasi seksual.

¹⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 320.

¹⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 320-321.

Namun, jika keadilan seksual ini tidak dapat diperoleh dari perspektif hukum fikih, maka dapat dibentuk melalui moralitas yang keberadaannya tidak mengikat dan subjektif yakni dengan mengembalikan urusan ini kepada musyawarah dari masing-masing pasangan.¹⁷

Sementara itu, Husein Muhammad menjelaskan dua pendapat dari sebagian ulama madzhab Syafi'i. Meskipun pendapat ini tidak begitu populer, akan tetapi diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih adil bagi perempuan dalam hal seksualitasnya. Pendapatnya ini menyebutkan bahwa akad nikah adalah ikatan yang memberikan kebolehan untuk menikmati hubungan seksual, yang mana akad ini menjadi akad *ibahah* (pilihan, kebolehan, mubah) bukan akad *tamlik* (kepemilikan). Pandangan ini membawa dampak baik terhadap keadilan istri, Istri dan suami sama-sama memiliki hak untuk melakukan kegiatan seksual dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologis dan upaya pemeliharaan cinta.¹⁸ Sehingga menurut hemat penulis, pemahaman dari definisi pernikahan ini perlu diubah dari relasi kekuasaan (*tamlik*) menjadi relasi kemitraan (*musyarakah*) maka suami istri ini akan merasakan manfaat yang lebih banyak, terutama tentang relasi seksual. Suami dapat lebih menghargai istri dan jauh dari tindakan sewenang-wenang terhadap seksualitas istri, jika istri dapat menjadikan segala aktivitas baktinya kepada suami (terutama kegiatan seksual) sebagai bentuk cinta dan ibadah. Karena sejatinya Allah SWT dan Rasulullah SAW anjurkan untuk

¹⁷ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

¹⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 322.

menikah adalah untuk sama-sama merawat cinta berdasarkan cinta dari-Nya.

2. Hak Istri Menolak Hubungan Seksual

Berdasarkan rumusan pernikahan oleh mayoritas ulama fikih sebagaimana sudah penulis jelaskan diatas, istri berperan sebagai pelayan atas keinginan seksual suaminya. Suami memiliki hak mendapatkan pelayanan seksual dari istrinya kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun kondisi sang istri, terlebih terdapat teks agama yang shahih dan juga menguatkan kewajiban istri untuk melayani suami dengan narasi ancaman dari malaikat yang akan memberikan laknat kepada istri jika enggan melayani hasrat seksual suaminya.

Tentunya dari pemahaman atas teks agama diatas akan memberikan dampak psikologis bagi perempuan. Karena perempuan akan merasa tersiksa dan terpenjara atas rumah yang ia pilih sendiri. Sehingga tidak heran jika dewasa ini banyak ditemukan perempuan yang takut untuk menikah. Sedangkan tujuan dari pernikahan sendiri sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum [30] : 21 adalah untuk menjadikan cinta dan kasih sayang antara keduanya.

Menyikapi hal tersebut, Husein Muhammad hadir membawa konsep yang lebih adil, konsep *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* Secara bahasa, *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* artinya hubungan kekerabatan dengan baik. Sedangkan dalam konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* yang dimaksud Husein Muhammad dalam relasi seksual adalah setiap pasangan hendaknya saling memberi dan menerima, tidak mengabaikan hak dan kewajiban satu sama lain, saling mengasihi dan menyayangi, tidak menyakiti satu sama lain. Dan yang tak kalah penting dalam

konsep *Muasyarah bil ma'ruf* relasi seksual suami istri ini, diperlukan adanya kesadaran dari diri masing-masing individu bahwa kedua individu yang terikat oleh pernikahan adalah sama-sama manusia yang memiliki hak yang sama, tidak mensubordinasi salah satu pihak dalam hal apapun.¹⁹ Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* senada dengan perintah Allah dalam QS. Al-Nisa [4] : 19 sebagai berikut

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* yang ditawarkan Husein Muhammad kiranya dapat menjadikan pengingat bagi setiap pasangan suami istri, bahwa dalam pernikahan adalah harus sama-sama memberikan kebaikan, terutama dalam relasi seksual, istri dapat mengkomunikasikan kebaikan dalam kegiatan seksual selagi penolakan atas kegiatan seksual

¹⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

tersebut menyangkut keselamatan dan kesehatan dirinya.²⁰ Karena bagaimanapun, suami perlu memahami bahwa tubuh istri memiliki hak untuk dirawat, dipelihara dan dihormati. Otoritas istri atas tubuhnya berelasi dengan seksualitas dengan pasangannya, untuk itu perlu memahami dan menghormati otoritas istri atas tubuhnya, sebagaimana suami ingin dihargai yaitu hak untuk menyalurkan hasrat seksualnya.²¹

B. Analisis *Istinbath Hukum* Husein Muhammad tentang *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* Dalam Relasi Seksual Pola Bayani

Upaya *istinbath* hukum dalam artian penemuan dan penetapan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara pemahaman terhadap kosa kata dan kalimat yang tertulis dalam al-Qur'an dan Hadis, dapat pula berupa upaya kontekstualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sumber utama hukum Islam tersebut. Ahli hukum Islam dalam hal ini ialah Husein muhammad melakukan penggalian dan penemuan hukum yang berakar dalam masyarakat, dalam hal relasi seksual Husein Muhammad berpendapat masih terjadi ketimpangan seksualitas suami istri, hal ini didasari karena menurut para ulama pernikahan merupakan akad *tamlik*, yaitu akad kepemilikan seksualitas suami atas istri.²²

Dalam kaitan ini, Husein Muhammad hadir membawa konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* yang berpedoman pada al-QS al-Baqarah ayat 187:

²⁰ Husein Muhammad, wawancara, Cirebon, 21 Januari 2024

²¹ Husein Muhammad, wawancara, Cirebon, 21 Januari 2024

²² Husein Muhammad, wawancara, Cirebon, 21 Januari 2024

هَٰنَ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka."

Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa relasi seksual suami istri itu adalah sama. Tidak ada yang lebih dominan diantara keduanya tidak seperti pemahaman yang berkembang luas di masyarakat bahwa dalam relasi seksual, laki-laki harus lebih dominan ketimbang perempuan.²³ Guru besar ahli tafsir Imam At-Ṭabari mengemukakan sejumlah tafsir mengenai ayat ini. *Pertama*, ayat ini adalah metafora untuk arti penyatuan dua tubuh secara interaktif. *Kedua*, dengan mengutip para ahli tafsir lain yaitu Mujahid dan Qatadah, bahwa ayat ini berarti para pasangan saling memberi ketenangan satu sama lain.²⁴ Dalam ayat ini sungguh sangat jelas bahwa Islam mengajarkan kepada setiap pasangan suami istri untuk menjalin relasi seksual yang sama dan setara. Islam sangat mengapresiasi seksualitas secara sama antara laki-laki dan perempuan. Walaupun demikian dalam realitasnya perempuan seringkali menghadapi sejumlah permasalahan mengenai seksualitas. Seksualitas perempuan seringkali menghadapi reduksi secara besar-besaran yang di legitimasi dengan teks-teks Islam. Akhirnya perempuan tidak mendapat ruang atau bahkan tidak diperbolehkan dalam mengekspresikan seksualitasnya.²⁵

Husein mengatakan bahwa relasi seksual harus dilakukan dengan saling yaitu ketersalingan satu sama lain agar

²³ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 177.

²⁴ Ibnu Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan'an Ta'wil al-Qur'an*, Juz III, 489.

²⁵ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, 236

terciptanya keluarga yang harmonis dan setara. Husein mengatakan bahwa semua manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki 4 potensi anugerah Tuhan yaitu: akal intelektual, hasrat seksual dan hasrat tubuh, Spiritualitas dan energi tubuh. Bahwa semua 4 potensi anugerah Tuhan ini diberikan sama kepada laki-laki dan perempuan, adapun hasrat seksual itu sifatnya relatif.²⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Husein Muhammad mengatakan bahwa ayat ini merupakan salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Islam sangat mengapresiasi seksualitas. Sebagaimana realitasnya di dalam dunia Islam, seksualitas kerap kali diperbincangkan secara ambigu. Dalam satu waktu ia bisa diperbincangkan dengan penuh apresiasi namun dalam satu waktu pula ia diperbincangkan dalam keadaan tertutup dan cukup konservatif bahkan sering kali dilarang untuk diperbincangkan dan diekspresikan. Islam yang ideal sangatlah mengapresiasi seksualitas yang setara terhadap laki-laki dan perempuan. ia merupakan anugerah Tuhan yang harus dikelola dengan sebaik-

²⁶ Husein Muhammad, wawancara, Cirebon, 21 Januari 2024

baiknya dan dengan cara yang sehat. Islam tentu melarang selibat dan asketisme karena setiap manusia memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi sepanjang manusia itu membutuhkannya. Walau demikian, Islam hanya memperbolehkan hubungan seks melalui pernikahan dan melarang promiskuitas. Bukan hanya islam bahkan semua agama sepakat mengenai hal ini.²⁷

Husein Muhammad menjelaskan tentang hadist nabi SAW yang dianggap misoginis terhadap hak seksualitas istri sebagai berikut :²⁸

• حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ". تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمَزَةَ وَإِبْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ

“Telah bercerita kepada kami Musaddad, telah bercerita kepada kami Abu 'Awānah dari al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah Ra. Berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Jika seorang suami (laki-laki) mengajak istrinya berhubungan seks kemudian ia menolak, maka istri tersebut akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh.”

²⁷ Husein Muhammad. *Perempuan, Islam, dan Negara*, 236

²⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 285.

Menurut telaah Husein Muhammad atas hadis diatas ialah kewajiban istri untuk melayani hasrat seksual suaminya dan mengingatkan konsekuensi yang kerugian bagi istri apabila menolak ajakan, memberi dampak pada perempuan serta menciptakan masalah seksualitas pada ruang domestik yang mereduksi seksualitas perempuan dengan dalil-dalil agama.²⁹

Ulama-ulama juga memberikan penafsiran mengenai hadis di atas. Seperti Ibnu Hajar al-Asqalani menafsirkan bahwa hadist (jika suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya) sebetulnya ini merupakan kiasan dari perbuatan *Jima'*. Makna *zhahir* hadis ialah pengkhususan laknat bagi mereka yang melakukan hal itu semalaman berdasar perkataannya “hingga subuh” merupakan pengkhususan, disebabkan dorongan nafsu yang kuat ketika itu. Namun, istri diperbolehkan menolak pada siang hari.

Abi al-Aly Muhammad abd al-Rahman al-Mubarakfuri, memberikan interpretasi lain atas teks hadis “apabila seorang laki-laki mengajak istrinya untuk hajatnya”, bermakna hendaklah istrinya menyetujui ajakan suaminya walaupun istri sibuk atau sedang membuat roti. Ibnu al-Malik sepakat, bahwa apabila istri sedang membuat roti untuk suaminya, ia harus melayani suaminya.³⁰

Kemudian Masdar Farid Mas'udi mengomentari bahwa kata “laknat” tersebut, tidak bisa diartikan secara harfiah.

²⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 28.

³⁰ Ghulam Ath Thahirah, skripsi: *Konstruksi Argumentasi Pemahaman Hadis-hadis Misoginis Husein Muhammad*, lihat juga Abi al- 'Aly Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwazi bi Syarh Jami' al-Turmudzi*, vol. 6, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 324-325

Sedangkan al-Sha’ani memaknai “laknat” itu sebagai ketegangan dalam rumah tangga, disebabkan penolakan hubungan seksual bagi satu pihak. Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya selalu menekankan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan baik, bijak dan ma’ruf. Nabi tidak mungkin memberikan celah atas ketidakadilan, khususnya ketidakadilan suami istri.³¹ Husein Muhammad juga berpendapat mengenai makna “laknat” yang berarti dijauhkan dari rahmat, kasih sayang, karena istri enggan melakukan sesuatu yang dianggap sebuah kenikmatan.³²

Penjelasan tersebut sejenis dengan hadis mengenai kewajiban istri melayani hasrat suami, dimana saja, kapan saja, bagaimanapun keadaannya, ketika suami sedang menginginkannya, berikut hadisnya:

“Apabila seorang suami mengajak istrinya berhubungan seks, maka ia hendaklah melayaninya, meskipun sedang berada di dapur atau di atas punggung unta”

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ لَيْلَهَا قِيَامًا وَنَهَارَهَا صِيَامًا وَدَعَاها زَوْجَهَا إِلَى فِرَاشِهِ وَتَأَخَّرَتْ عَنْهُ سَاعَةً وَاحِدَةً. جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَسْحَبُ بِالسَّلَاسِلِ وَالْأَعْلَاءِ مَعَ الشَّيَاطِينِ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ

“Seorang istri yang menghabiskan malamnya untuk ibadah dan sianganya untuk berpuasa, tetapi jika suaminya mengajak ke tempat tidur, kemudian ia telat memenuhinya, maka ia akan diseret dengan rantai, bersama bersama

³¹ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, 125-127.

³² Husein Muhammad, wawancara, Cirebon, 21 Januari 2024

setan-setan, dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam pada Hari Kiamat.” (HR. Ibnu Hibban).

Menurut Husein Muhammad, pemahaman sederhana atas teks hadis ini, menimbulkan sebuah persepsi umum bahwa Islam telah mereduksi hak seksual perempuan dan bersikap diskriminatif.³³ Di dalam kitab *Uqudul al-Lujain* karya Imam Nawawi bin Umar al-Bantani yang populer dikalangan pondok pesantren salaf disebutkan bahwa “seorang istri tidak boleh menolak memberikan tubuhnya kepada suami, meskipun sedang berada di atas punggung unta”. Dalam kitabnya, tidak hanya terdapat teks hadis yang memberi kesan kekerasan seksual, namun juga adanya kesan kekerasan fisik pada perempuan.

Husein Muhammad dalam memahami hadis diatas tidak hanya memahami tekstual hadistnya saja atau dengan pemahaman ala kadarnya, karena hadis ini ditujukan pada istri (perempuan) yang tidak memiliki alasan yang kuat untuk menolak ajakan suaminya misalnya takut dizalimi, maka penolakan tersebut dapat dibenarkan.³⁴ Maka dari itu perlu adanya pemahaman konstekstual supaya tidak terbelenggu dalam kontradiksi dalam pernyataan-pernyataan Tuhan dan berlawanan dengan realitas pada segi yang lain. Hal ini tidak boleh terjadi dan bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁵

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Siti Musdah Mulia, ia menerangkan bahwa penolakan istri perlu ditelusuri lagi alasan dasar penolakan serta latar belakang istri memberi penolakan. Apabila penolakan ini tanpa adanya alasan yang

³³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 286

³⁴ Wawancara, Husein Muhammad, Cirebon, 24 Januari 2024

³⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 288

masuk akal atau mungkin tidak memiliki alasan, maka “mendapatkan laknat atau kutukan dari malaikat” pantas baginya, kemudian diberlakukan *nusyuz*. Namun penolakan istri dapat dibenarkan, jika alasan tersebut atas dasar kemanusiaan, seperti sakit, lelah, atau sedang tidak bergairah. Jika suami biasa memperlakukan istri secara jahat dan tidak manusiawi, maka suami bisa dianggap *nusyuz* dan kesalahan berada pada pihak suami. Suami juga pantas mendapatkan laknat atau kutukan dari malaikat.³⁶

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Zaitunah bahwa penolakan istri tersebut, harus melihat konteks dan tidak dapat disimpulkan saja bahwa istri sengaja menolak keinginan suaminya. Bisa saja, istri menolak dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan, seperti lelah akan tetapi suami tetap memaksa. Maka hal tersebut suami melanggar prinsip *mu‘āsyarah bil ma‘rūf* yang semestinya suami yang merawat dan melindungi istri dalam keadaan tidak enak badan dan lelah.³⁷

Husein Muhammad memberikan penjelasan terhadap pembacaannya dalam memahami teks-teks agama ini, bahwa secara umum kitab ini secara harfiah berisikan wacana-wacana bias gender dan mengandung paradigma superioritas laki-laki atas perempuan dalam domain privat (suami istri).³⁸ Husein menyebutkan bahwa hadis di atas tidak valid, yakni *maudhu'* dan tidak dapat dijadikan hujjah. Sementara dari banyak kasus yang terjadi ada orang-orang yang menjadikan hadis tersebut

³⁶ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 249.

³⁷ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, 150.

³⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 201

sebagai dasar untuk menjustifikasi keharusan perempuan mengikuti keinginan laki-laki secara absolut dan hal itu dapat disebut dengan sebuah cara yang manipulatif atas nama agama untuk kepentingan pribadi.³⁹ Hadis dan teks agama tersebut dijadikan senjata oleh pihak suami untuk mengekspresikan hasrat seksualnya tanpa *consent* (kompromi) istrinya. Hal ini, dapat menimbulkan masalah serius bagi sistem reproduksi perempuan.

Sedangkan dalam Islam, baik dari al-Qur'an maupun hadist Nabi SAW perkawinan bertujuan sebagai usaha untuk mengamankan dan menyelamatkan alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual, yang dapat merusak sistem reproduksi. Husein Muhammad juga berpendapat bahwa pernikahan sendiri merupakan sarana bagi perkembangbiakan secara manusiawi dan sehat baik fisik, mental psikis, spiritual hingga sosial.⁴⁰ Husein Muhammad juga mengemukakan argumennya terkait perlunya cara-cara baik yang harus dilakukan oleh suami istri yaitu ayat-ayat perkawinan dan juga hal-hal yang berhubungan dengannya, dalam QS al-Baqarah ayat 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Husein Muhammad mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menjelaskan bahwa perempuan juga mempunyai hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki punya hak atas perempuan. Sudah menjadi *'urf* bahwa hak selalu bersama dengan kewajiban, begitupun sebaliknya. Maka kewajiban

³⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 224

⁴⁰ Husein Muhammad, wawancara, Cirebon, 21 januari 2024

seorang istri kepada suami untuk memenuhi kebutuhan seksual suami dapat dibenarkan, istri juga tidak ada alasan untuk menolak. Begitupun sebaliknya, seorang suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, suami juga tidak dapat mengelakkan hal demikian. Akan tetapi, seorang istri atau suami dapat menolak, jika keduanya mempunyai alasan dan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan.⁴¹ Jika menolak tanpa alasan maka hukumnya adalah haram menurut Ibn Hajar al Asqalani dalam *Fath al-Barri*.⁴²

Husein Muhammad mengkonstruksi argumennya dalam memahami hadis ancaman perempuan untuk melayani suaminya. Terhadap hadis diatas, Husein Muhammad mengemukakan dalil dari QS. al-Baqarah ayat 228. Maka dari ayat inilah Husein Muhammad mengambil prinsip dalam relasi perkawinan. Karena prinsip dalam perkawinan dilandasi dengan hak dan kewajiban yang seimbang dan adil antara suami istri.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, dalam hal ini penulis sependapat dengan tafsir argumentasi Husein Muhammad dalam memahami hadis yang diklaim misoginis. Jadi dari teks-teks agama diatas, Husein menerapkan konsep gender equality (kesetaraan gender) dan menerapkan konsep egaliter (tidak ada perbedaan) dalam mereinterpretasi teks-teks agama. Sehingga teks-teks agama yang terkesan misoginis tersebut tidak seharusnya disalahgunakan oleh masyarakat atau menjustifikasi teks agama untuk kepentingan

⁴¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 98.

⁴² Ghulam Ath Thahirah, *Konstruksi Argumentasi Pemahaman Hadist Hadist Misoginis Husein Muhammad*, skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 78, lihat juga Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Barri Sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), 294.

sebagian kelompok. Dengan adanya reinterpretasi teks hadis dan perumusan kembali teks keagamaan ini, maka agama dapat menjawab perkembangan zaman. Sehingga tidak teralienasi dari kehidupan sosial, serta reinterpretasi dan redefinisi teks-teks keagamaan ini menjadi relevan pada ruang kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan analisis dalam keseluruhan bagian skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tafsir *mu'āsyaarah bil ma'rūf* dalam relasi seksual menurut Husein Muhammad berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 187 menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka dari itu Husein Muhammad memaknai pernikahan sebagai akad *ibahah*, sehingga dalam hal relasi seksual istri mempunyai hak menikmati dan hak menolak hubungan seksual.
2. *Istinbath* hukum Husein Muhammad tentang *Mu'āsyaarah bil Ma'rūf* dalam relasi seksual menggunakan pola Bayani. Seperti hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa “*Jika seorang suami (laki-laki) mengajak istrinya berhubungan seks kemudian ia menolak, maka istri tersebut akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh*”. Memperhatikan hadist tersebut apabila diartikan secara tekstual maka Islam telah mereduksi hak seksual perempuan dan bersikap diskriminatif. Maka dari itu perlu adanya penafsiran hadis secara kontekstual, yaitu perlu ditelusuri konteks mengapa istri menolak ajakan seksual suaminya. Apabila istri menolak atas dasar alasan yang logis seperti sakit, capek, sedang tidak bergairah dan

sedang melakukan ibadah fardhu, maka penolakan tersebut dapat dibenarkan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, diantaranya

1. Masyarakat umum, khususnya suami istri agar lebih memahami satu sama lain dan kesadaran akan pentingnya kesalingan antara suami istri, terutama dalam hal hubungan seksual. Seperti yang di jelaskan diatas mengenai pemikiran Husein Muhammad bahwa istri dalam relasi seksual mempunyai hak yang sama dengan suami, sehingga tidak terjadi ketimpangan relasi seksual suami istri.
2. Untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik ini, masih sangat banyak sudut pandang yang lain yang bisa digunakan untuk membahas persoalan relasi seksual suami istri, khususnya pembahasan mengenai penafsiran ayat al-Qur'an yang dianggap bias gender dan mendiskusikan pada problematika kontekstual.
3. Pemikiran Husein Muhammad sebaiknya lebih banyak dipublikasikan dan disosialisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1995.
- Al-Bantani, Muhammad bin Umar Nawawi, Syarh 'Uqud al-Iujain, Surabaya: al-Hidayah
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2010.
- Becher, Jeanne. *Perempuan, Agama dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh berbagai Agama terhadap Perempuan*, penerjemah: Indriyani Bona, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia), 2001.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Diponegoro), 2000.
- Hanawi, Roosna, dkk., *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani*, cet. I, Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2001
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD), 2019

- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3, Lihat: Abdul Gani Abdullah. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani, Pers. 1994), 78
- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. (Bandung: Mizan), 2000.
- Masyhuri dan Zainuddin Muhammad, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama), 2008.
- Mernissi, Fatima, *Beyond The Veil: Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern* (Surabaya: Al-Fikr), 1997
- Mufidah . *Pradigma Gender*, edisi ke-2. (Malang: Bayumedia Publishing), 2004.
- Mufidah *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press), 2008.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: IRCiSoD), 2021.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 2021.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 2021.
- Muhammad, Husein, *Keluarga Sakinah: Kesetaraan Relasi Suami Istri*. (Jakarta: Rahima), 2019.

- Muhammad, Husein, *Perempuan, Islam dan Negara*. (Yogyakarta: IRCiSoD), 2019.
- Muhammad, Husein. *Poligami*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 2020.
- Mulia, Musdah, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Jakarta: Baca PT Bentara Aksara Cahaya), 2020.
- Mulia, Musdah, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Bisma Optima), 2014
- Mulia, Musdah, *Muslimah reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. (Bandung: Mizan), 2004.
- Nasution, Harun., *Dasar Pemikiran Pembaruan dalam Islam*”, dalam M. Yunan Yusuf dkk (ed), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas), 1985.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren), 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Press), 2001.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*.Yogyakarta: LKis, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta), 2013

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008.

Undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974

Untung Praptohardjo, Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia, (t.tp.: PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007), h. 13- 14. Lihat juga Untung Praptohardjo, Fenomena Aborsi dan Implikasinya, PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007

Artikel Jurnal

Aeni , Azmi Ro'yal dan Alhizbi, Maulana Ni'ma, Hak Istri dalam Hubungan Seksual menurut Hukum keluarga Islam, *usroh : jurnal hukum keluarga islam*, Vol. 7, No. 1, (2023)

Baktiar, Epistimologi Bayani Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum, *Jurnal Tajdid*, (2015)

Harahap dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang Undangan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, Nomor 3, Oktober 2010

Khatimah, Umi Khusnul, Hubungan seksual suami istri dalam perspektif Gender dan Hukum Islam,” *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No. 2 , Juli (2013)

Millah, Ziinatul. “ Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fikih Seksualitas” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No. 1, (2017)

Muhammad, Farkhan, Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* perspektif al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 19, *jurnal al-Insaf*, Vol.1, No.2, (2022).

Muhammad, Husein, Kekerasan dan Ketidakadilan Terhadap Perempuan dan Upaya Penafsiran Ulang. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak asasi Manusia*, Vol. 5 No. 1, (2015)

Tono, Sidik, Penafsiran hukum dalam proses pembaharuan sosial, *al-Mawarid*: edisi VII Februari, (1999)

Skripsi

Aini, Hasmita Robiatul, skripsi : *Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri Dalam Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), 2021

Al-Badriyah, Athiyatus Sa'adah, *Pemikiran Kiai Husain Muhammad tentang mu'asyarah bil ma'ruf antara Suami-Istri Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang), 2014.

Ath Thahirah, Ghulam, skripsi: *Konstruksi Argumentasi Pemahaman Hadis-hadis Misoginis Husein Muhammad*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2022.

- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta :
Lembaga. Kajian Agama dan Gender Perserikatan
Solidaritas perempuan, dan The Asia Foundation, (1999)
- Lisnawati, *Relefansi Prinsip Mu'asyarah bil Ma'ruf Dengan Pasal-
pasal Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga*“, skripsi (Palangkaraya: UIN
Palangkaraya, 2017)
- Maulana, Rizal, *Mu'asyarah bil Ma'ruf Dalam Relasi Seksual
Perspektif K.H Husein Muhammad*, Skripsi (Purwokerto:
UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto), 2023.
- Muna, Munawatulhuda. (Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu al-
Qur'an “Konsep Mu'āsyarah Bil Al-Ma'rūf Menurut
Pandangan Buya Hamka Dan Syaikh Mutawalli Asy-
Sya'rowi Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir
Asy-Sya'rowi”, skripsi, Jakarta: IIQ Jakarta, 2020
- Tobroni Moh, “*Penafsiran Husain Muhammad Tentang
Seksualitas Perspektif Sosio Historis*”, tesis, (Yogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga), 2017.

Sumber lain

Wawancara Husein Muhammad, Cirebon, 21 Januari 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN
HASIL WAWANCARA BERSAMA KH
HUSEIN MUHAMMAD

1. Apa yang dimaksud dengan *mu'asyarah bil ma'ruf* menurut KH. Husein Muhammad ?

Husein Muhammad:

Mu'asyarah itu pergaulan dan menarik sekali karena Alqur'an menyebutnya *shighat musyarokah*, *aasyarayu'aasyiru-mu'asyaratan*, jadi saya melihatnya sebagai kesalingan. Ada banyak sekali bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an yang menunjukkan kesalingan

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Walmu'minuuna wal minaatu ba'dhuhum ila akhirihi

Awas yahh, ini harus cermat didalam menerjemahkannya, *ba'dhuhum 'alaa ba'dhin* itu saling, nah nanti akan menjadi akar daripada ini mengapa harus dilakukan sistemnya ini. Saya selalu ingin mengatakan ketika orang melakukan perkawinan apa sebetulnya tujuan perkawinan itu paling dasar? Mengapa orang ingin kawin ? ingin menikah? Tentu kalau saya ingin mengatakan pernikahan itu adalah cara transaksi untuk dibolehkannya hubungan seks, karena hasrat seksual itu inti manusia, hewan yang berfikir, *al-insan khayawaanun naathiq*, yang membedakan manusia dengan dengan binatang adalah akal, jadi ketika orang melakukan penyaluran hasrat seksual seperti itu sama dengan binatang, itu naluri. Justru naluri itu

akan merasa menjadi manusia, ya menjadi terpenuhi lah, tapi manusia berbeda dengan binatang karena dia juga punya akal.

Jadi ini saya mengambil contoh, jadi pernikahan itu dalam definisi dalam madzhab-madzhab juga begitu, *aqdunn yatadhommanu milku al-istimtaa'i al-rajuli bil marati*, katanya begitu. *Ismtimta'* itu kesenangan bukan untuk punya anak, bukan untuk keturunan, itu sih hikmah karena tidak setiap perkawinan pasti akan menghasilkan anak, tetapi perkawinan harus tetap dijaga, meskipun tidak punya anak. Apakah karena tidak punya anak, cerai saja ? yah nggak juga, berarti tujuan perkawinan bukan karena punya anak, tetapi itu bentuk hikmah kebijaksanaan Allah SWT. Karena itu demikian begini, nabi mengatakan, *idza tazawwaja al'abdu faqod akhraj nishfa diinihi*, jika seorang melakukan perkawinan, maka dia telah dapat menjaga separuh agamanya.

Ada 2 hal yang perlu dijelaskan, memakainya *tawwaja*, *zaujun*, itu begini kalau bahasa arab *zaujuhu* (istrinya), *zaujuha* (suaminya). Ini ada sesuatu yang paling mendasar, sebelum al-Qur'an turun, suami itu dianggap *ba'lun*, *wa bu'uulatuhuna akhaqqu bi roddihinna*, al-Qur'annya begitu, *wa hadza ba'lii syaikhoo*. Bukan *hadza zauji syaikhoo* itu artinya beda, tapi kita menerjemahkannya sama, *ba'lun* itu *Musallithun* menguasai, jadi suami itu di atas, Al-Qur'an ingin mengubah dengan diganti *zaujun*, *zaujun* itu pasangan, bukan atas bawah, ini juga jarang sekali orang membahas ini, pasti terjemahannya sama, tetapi makna akan esensinya berbeda, itu dahulu kala sebelum al-Qu'ran turun sistemnya adalah sistem atas bawah, suami itu penguasa

Wa min ayatihi an kholaqo lakum min anfusikum azwajaa, jadi *idza tazawwaja al'abdu faqod akhraja nishfa diinihi*, jika kalian telah melaksanakan relasi suami istri sebagai pasangan, maka orang itu telah berhasil menjaga separuh agamanya. Jadi kalau belum nikah masih beragama belum, menerjemahkan *ad-din* itu agama itu salah, *ad-din* sebenarnya apa sih ? jadi *tazawwaja* itu pasangan dan *ad-din* itu moralitas, *faqod akhraja nishfa diinihi*, jadi kamu telah menjaga moralmu dengan menikah daripada zina, zina itu tidak bermoral, mengapa tidak bermoral ? tidak bertanggungjawab.

Jadi buya itu menerjemahkan pernikahan itu adalah transaksi atau perjanjian atau ikatan, proses mengikat antara dua orang yaitu laki laki dan perempuan sebagai pasangan sebagai cara menyalurkan hasrat seksual secara bertanggungjawab. Nikah adalah akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk memberikan penyaluran hasrat seksualnya secara bertanggungjawab. Berbeda dengan zina, zina menyalurkan hasrat seksual enggak ? yah seksual, bertanggungjawab tidak? Tidak, bagaimana bertanggungjawabnya ? yah ada saksi orang tuanya misalnya ada,

Fal yattaqillaha finnishfil baaqi, maka jagalah, waspadalah, hindarilah, hati-hatilah, tetapi kalian kan memahaminya bertaqwalah, wahh salah lagi saja tidak paham-paham, *ittaquallah* itu jaga kalau buya selalu *ittaquallah* kendalikan, kendalikan diri, jagalah diri, jagalah separuh sisanya, apakah separuh sisanya itu ? separuh sisanya itu adalah lidah, karena lidahlah yang bisa menimbulkan

perpecahan, *salamatul insaani fii khifdhil lisan*, keselamatan kedamaian prang itu tergantung kepada lidah. Ini masih dasar dulu belum masuk nih nanti.

Jadi 2 hal yang harus dijaga dalam pernikahan itu, satu dengan menikah kita dapat menjaga moralitas, sehingga kita tidak menyalurkan hasrat seksualnya secara seenaknya, tidak bertanggungjawab.

Yang kedua adalah belum terjalin, kan sudah *yatazawwaja*, apabila sudah melakukan transaksi, maka kamu harus menjaga, mengendalikan separuh moralitas yang lain. Buya itu mengatakan begini, sumber kerusakan dunia itu nafsu dikendalikan hasrat seksual, emosi hasrat seksual dan emosi akal. Masyallah *ittaquallah itaquallah* itu artinya inti dari keberagamaan adalah taqwa artinya pengendalian hasrat diri, karena didalam manusia itu ada setan ada binatang, ada manusia, ada malaikat, sifat malaikat yang bagus saja, ada sifat binatang, ada sifat binatang, maka kendalikanlah dengan akal.

Kemudian Al-Qur'an menyatakan, *wa min aayatihii an kholaqo lakum min anfusikum azwajan*, awas yah dengarkan cermati terjemahan, diantara tanda tanda kekuasaan kemahakebijaksanaan dan keagungan Allah, tanda tanda kebijaksanaan dan kekuasaan Allah adalah dia Allah menciptakan *kholaqo* menciptakan dari dirimu sendiri, jadi laki-laki apa peremppuan itu? Semua itu, dari esensi kamu karena ini yang akan hidup terus, jadi bukan nafsu yah, jiwa. *Ya ayyuhannafsul mutmainnah* bagaimana? Hai nafsu-nafsu yang tenang, yah salah. *Ya ayyuhannafsul mutmainnah* itu jiwa

Azwajan pasangan, *litaskunuu* agar kalian tenang, bagaimana tenang ? saya biasanya kalau ngomong, manusia itu kalau hasrat seksuak itu pengen terus, bisa gelisah kalau sendirian kalian bisa pengen ini itu, nah begitu ditemukan tempatnya menjadi tenang. Jadi melalui pernikahan itu kamu menjadi tenang, begitu loh intinya, bukan sesudah nikah terus bergaulnya, ketika itu sudah menjadi tenang itu saja dulu, terus bagaimana membentuk nantinya setelah terjadi tersalurkan hasrat seksual yang menjadi salah satu esensi manusia, itu sudah tersalurkan dan menjadi tenang.

Wa ja'ala bainakum, yang harus kalian perhatikan kata-kata ini, saya selalu mengatakan ada dua kata yang berbeda dan maknanya berbeda, *kholaqo* dan *ja'aala*, *kholaqo* itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dan itu hanya Allah, *Kholaqo* itu menciptakan, mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada yaitu manusia dan semua alam semesta, dan itu namanya qodrat, *kholaqo* itu berarti penciptaan yang qodrat, bukan dalam kekuasaan manusia. Tidak ada manusia bisa menciptakan manusia dan alam semesta. Dan terus *wa ja'ala*, dan menjadikan, hampir seluruh terjemahan al-Qur'an dalam bahasa indonesia akan mengatakan "dan Allah menjadikan diantara kamu, saya itu menerjemahkannya seperti ini " dan Allah berharap agar kalian berusaha untuk saling, *bainakum* itu saling, *ba'dhuhum min ba'dh* itu saling. Problem penerjemahan ini menjadi masalah besar. Itu bahasa sastra arab yang menunjukan kesalingan.

Sekarang ada dua, *wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rohmatan*, apa terjemahannya ? *mawaddah* cinta, *wa rohmah*

kasih. Dan Allah menjadikan agar kalian saling *mawaddah* dan saling *rohmah*, apa artinya ? susah ini terjemahannya kementerian agama juga susah bener tuh, karena harus pakai perspektif, karena kalau menggunakan bahasa kamus yah nggak bisa.

Bainakum itu kesalingan, *mawaddah* itu terkait dengan kepentingan tubuh jadi harus dipahami bahwa manusia itu ada tubuh ada rohani, ada tubuh ada juga yang menggerakkan tubuh, ruh, jiwa, akal, tidak keliatan. Jadi intinya, hendaklah diantara kalian memenuhi kepentingan tubuh, apa kepentingan tubuh itu ? yahh seks itu. Jadi maksudnya kalau kepengen yah dilayani, laki-laki pengen yah istri ngelayani, istri kepengen laki-laki yah ngelayani namanya *ba'dhuhum*, yah *bainakum* tadi saling memenuhi kebutuhan hasrat tubuh.

Mawddah dan waja'ala bainakum mawaddatan warohmah, jadi Allah menjadikan agar kalian saling memenuhi kebutuhan tubuh dan kasih, apa *rohmah itu*? Jadi beda mengapa tidak di dua-duanya aja, kok bisa berbeda dua kata itu ? kita menerjemahkannya sama, tapi intinya berbeda, *rohmah* itu terkait *mawaddah*. Kata *mawaddah* sering dimaknai sama dengan *mahabbah*, cinta. Tetapi sesungguhnya bisa tidak sama esensinya, ada banyak kata yang mengindikasikan makna cinta seperti *al-isyqu*, *al-hawa* hasrat, *al-mahabbah*, *al- hubbu*, mengapa nggak pakai *al-hubbu*, mengapa nggak memakai *mawaddah*, *al-isyqu* ?

Jadi *mawaddah* itu ekspresi dari hasrat tubuh, tindakan dari cinta keinginan hasrat jadi memenuhi kebutuhan hasrat.

Sementara kalau *rohmah* itu memenuhi 3 kata; ada 3 makna dari *rohmah* itu

1. Adalah *riqqotul qolbi* itu kepekaan hati, kepekaan rasa, peka, sensitif. Bahasa yang lain adalah empati, empati itu artinya merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu namanya kasih. Sedih ikut sedih senang ikut senang, namanya *rohmah* itu, kasih, atau empati, sensitif. Merasakan apa yang dirasakan, biasanya buya itu dengan anak-anak muda "kau adalah aku yang lain, karena apa yang ada pada kamu ada, dan apa yang ada pada aku juga ada pada kamu"

Qout buya begini

Al-insaanu majbuulun man ahsana ilaihi, wa bibugdhi man asaaa ilaihi, "manusia itu diberi karakter senang kepada yang berbuat baik kepada dirinya dan tidak senang yang berbuat jahat kepada dirinya". Itu karakter manusia, siapapun laki-laki maupun perempuan, binatang juga begitu.

2. *Attalathuf, al-luthfu* lembut, jadi hendaklah kalian saling berkata-kata lembut, tidak boleh berkata-kata kasar
3. *al-magfiroh* memaafkan, jadi pasangan suami istri itu intinya oleh al-Qur'an diperintahkan dianjurkan agar memperlakukan pasangan kalian saling memenuhi kebutuhan fisiknya dan kebutuhan rohaninya, jiwanya. Itu yang ada dalam Al-Qur'an.

Biasanya dalam pernikahan, ada yang mengatakan "nurut aja nurut, biasanya buya kritik betul dengan kyai-kyai yang begitu. kalau ada nikah pidatonya nuruta (bahasa Cirebon) aja

mentang, yah itu sih benar tapi kenapa si istri kepada suami saja, kenapa suami tidak diomong ? eh suami nanti kamu nurut yah sama istri, akan tetapi eh istri kamu nurut yah sama suami, apapun. Ini berbeda sekali, sangat berbeda para kyai-kyai. Karena para kyai-kyai mengatakan nurut pada suami, saya tidak. “ istri nurut pada suami, suami nurut pada istri, pasangan soalnya”. Apa asal-usulnya ? buya berbeda dengan para kyai yang itu kenapa?

Asal-usulnya adalah hampir semua ulama mengambil ayat al-Qur'an, *al-rijaalu qowwamuna 'alannissa*, kenapa istri harus nurut sama suami ? kenapa suami jadi pemimpin ? jadi nanti sepihak itu, kalau posisinya begitu itu, tidak ada kesalingan. Kuasa soalnya, merugikan nanti ? meskipun kenyataannya mesti seperti itu, tapi sesungguhnya harusnya tidak seperti itu, harus dirubah itu cara yang begitu. Nah sekarang buya sedang memperjuangkan perempuan bisa menjadi kepala keluarga, berhak menjadi kepala keluarga.

Pertanyaan yang paling mendasar, apakah perempuan itu setara atau tidak? Kebanyakan orang atas dasar *al-rijaalu qowwamuna 'alannissa*, maka berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan tidak setara, karena laki-laknya yang harus jadi pemimpin, perempuan yang dipimpin.

Bisa tidak perempuan pemimpin, laki-laki dipimpin ? kebanyakan orang mengatakan tidak, kalau begitu tidak setara. Kata Allah bagaimana ? katanya *inna akromakum 'indallahi atqookum, wal mu'minuna ila akhirhi, dsb , SAMA*. Laki-laki perempuan setara atau tidak, al-qur'annya beda beda.

Jadi pandangan umum, tentu tidak sama, karena pandangan umum menempatkan laki-laki sebagai penguasa, pemimpin. Perempuan dipimpin dikuasai, maka perempuan tidak bisa memimpin dan perempuan harus nurut. Jadi kembali pada asal-usul, berarti ini tidak *mu'asyarah bil ma'ruf* karena dipaksa. Sampai buya itu memperjuangkan UU TPKS yang inti utamanya *marital rape*, marital rape itu kekerasan suami kepada istri, bagaimana bentuk kekerasannya antara lain ? *kudu gelem*(jawa;cirebon), jika suami pengen tidak boleh menolak. Lagi susah lagi tidak pengen *jhe, kudu*, lagi capek, *kudu*. Berarti bukan *ma'ruf*.

Mu'asyarah bil ma'ruf meniscayakan saling memahami, saling tidak boleh memaksa, itu asal usulnya *mu'asyarah bil ma'ruf*. Boleh tidak memaksa ? coba liat hadistnya itu, ada 4 hadist itu kalau tidak salah. *Idza da'arrojulu ila firosyihi falta'tihi wa in kaanat 'ala dhohri khotamin*, jika suami mengajak istrinya ketempat tidur maka hendaklah istri datang, meskipun dia sedang diatas punggung unta.

Satu lagi hampir sama. Jika suami mengajak ketempat tidur maka istri harus datang meskipun istri sedang di dapur. Buya itu kritik terhadap merawikan hadits itu meskipun sahabat, berani beraninya, yah nggak masuk akal.

Istri manapun yang menjadikan siangnya untuk puasa, malamnya untuk ibadah tetapi ketika suami mengajaknya, memanggilnya untuk berhubungan seksual, terlambat, maka dia akan diseret dengan tangan diikat dan kaki dibelenggu, masukkan kedalam neraka. Kalau istri pengen gimana ? nggak ada.

Sebenarnya logika ini mengantarkan keharusan *mu'asyarah bil ma'ruf* itu, kalau rendah-rendahnya harus saling menghormati. Jadi banyak sekali hadistnya yang berbeda, tetapi harus dipilih yang sesuai. *Ahsanukum linisaaihi*. Tidak boleh berkata-kata kasar, itu hadistnya banyak.

Mu'syarah bil ma'ruf itu perintah Allah agar suami istri memperlakukan dengan baik, saling memperlakukan pasangannya dengan baik tidak boleh ada kekerasan tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada kekerasan baik fisik maupun psikis, itu baru *mu'asyarah bil ma'ruf*. Kan banyak sekali perintah-perintahnya.

Cuma begini harus dibedakan kata *ma'ruf* dengan kata *khoirun*, *birrun*, kenapa dengan kata *ma'ruf*, perlakukan dengan *ma'ruf* itu mengapa ? bukan diperlakukan dengan baik, *khoir*, *birr*.

Ma'ruf itu terkait dengan kebaikan sesuai dengan tradisi. Contohnya begini, kalau sekarang posisinya memang suami bolehlah menjadi kepala keluarga, maka suami harus memperlakukan dengan baik, ini diperdebatkan. Memberi makan kepada istrinya, itu makan menurut siapa ? apa kebiasaan suami apa kebiasaan istri. Jadi *ma'ruf* itu 'urf tradisi, tadisi siapa ? tradisi suami ? tradisi istri ?. Misalnya, istrinya dikasih makan jagung, suaminya nasi, kira-kira dikasih apa ? jagung.

Relasi suami istri harus dibangun berdasarkan kesalingan membahagiakan, baik secara fisiki maupun psikis, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada kekerasan. Ini menggugat semua, karena semua itu efeknya bakal banyak sekali, diberi hak dong

istri untuk bekerja diluar, aktualisasi diri, karena dia punya potensi manusia yang harus ia kerjakan, nggak boleh dirumah saja, harus diberi, dari akibatnya banyak sekali.

2. Bagaimana tanggapan buya husein mengenai suami yang mengabaikan ajakan istrinya untuk berhubungan seksual, karena jika dipandang pada prinsip keadilan hukum justru ini tidak adil bagi perempuan karena ketika suami mengajak istri berhubungan seksual si istri wajib menuruti kemauan suami, dimanapun dan kapanpun, ketika istri menolak ajakan itu ia dilaknat, bagaimana dengan sebaliknya jika suami menolak ajakan istri berhubungan badan ?

Ada banyak sekali kata-kata yang harus dijelaskan, *idza da'aa ar-rojulu imroatahu ila firosyihi, fa abat fa baata ghodbana la'anathal malaikatu hatta tusbiha*, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istrinya menolak, dan karena penolakan itu suaminya kecewa, marah, maka perempuan itu dikutuk malaikat dilaknat malaikat sampai pagi. Kok sampe subuh saja kenapa yah? Ini harus dijelaskan lagi ini, ini tema sendiri sebetulnya.

Bisa terjadi *marital rape* akibat daripada nurut memahami pemahaman atas hadist tadi, itu yang paling menakutkan istri, “pokoknya sih gimana saja, kalau nggak nanti cari sendiri, kalau menolak nanti cari sendiri diluar, yah silahkan dosa loohh, kenapa harus istrinya yang disalahkan, dia zina itu, yah salah dia sendiri” orang lagi tidak kepengen, dipaksa, harus nurut.

Buya sudah menjelaskan hadist itu, ini hadits shohih bukhori muslim, tetapi harus dipahami. *Fa abat* menolak, ada alasan tidak ? menolak kenapa ?

Jadi gini dari tafsirannya, *fa abat min ghairi 'udzrin*, tanpa alasan

Wa lam yadhurruha,, kalau datang tidak akan apa-apa, suaminya tidak akan melakukan apa-apa. Bukan karena sakit, bukan karena capek, bukan karena takut. Jadi artinya, masa membolehkan memaksa orang. Jadi itu hanya bisa dipahami kalau tidak ada alasan, sakit, capek.

Ma lam yusyghilha 'anil farooidhi, tidak lagi sibuk melaksanakan kewajiban.

Apabila sorang suami mengajak istrinya ketempat tidur, lalu istrinya menolak tanpa alasan

1. Tidak sakit, tidak capek
2. Tidak sedang melaksanakan kewajiban fardhu, Fardhu dengan wajib itu beda
3. Tidak takut, walaupun tidak tidak merasa takut, aman aman saja.

Wong aman aman saja kok nggak mau kenapa, tidak sakit kok nggak mau kenapa ? tidak lagi mengerjakan kewajiban-kewajiban nggak mau kenapa ?

Jadi harus ada kata kata terjemahan tafsiran *fa abat*, menolak, *Min ghairi 'udzrin ma lam yusyghilha 'anil farooidhi walam yadhurruha*. Jadi kalau begitu nggak mau kenapa?

Maka nanti *la'anat* itu apa maknanya ? *la'nat* bukan bermakna dikutuk, dilempari batu.

Jadi terjemahan dari *la'nat* itu dijauhkan dari kasih, tidak mendapatkan kasih, wong diajak enak-enak gak mau sih kenapa ? maka tidak dapat rahmat, dijauhkan dari kasih, itu laknat namanya. *Hatta tusbiha*, makanya sampai subuh saja, kecewa sih suaminya.

3. Bagaimana *istinbath hukum* tentang pendapat buya bahwa relasi seksual suami istri ialah relasi kemitraan dan bukan kekuasaan, dalam artian perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki (suami) ? Kemudian bagaimana alasan-alasannya ?

Jadi asal-usulnya, posisi laki-laki dan perempuan itu sebetulnya sama, dan masing-masing punya hasrat yang sama, ingin mendapatkan kebahagiaan yang sama, karena itu yang harus dibangun kesalingan berbuat baik, suami berbuat baik kepada istri, istri berbuat baik kepada suami. Apa yang menjadi kehendak suami yah dilayani dan apa yang menjadi kehendak istri yah dilayani. Sifatnya dalam kemampuan, maksudnya misalnya, bedanya hanya dalam tubuh, istri punya vagina suami punya penis, itu tidak bisa ditolak sama sekali, itu qodrat namanya. Sehingga istri bisa saja melayani, tapi kalau suami harus berdiri kalau bisa masuk itu, kalau diminta yah tidak berdosa kalau nggak bisa itu, bukan karena kehendak dia.

Kalau kalian baca kitab kuning, kewajiban istri itu harus mudah mengungkapkan hati, terus kewajiban suami kepada

istrinya bagaimana? Ada yang 4 bulan, ada lagi yang berpendapat seumur hidup baru sekali sudah cukup. Ada kayak begitu, itu pendapat para ulama besar, seumur hidup hanya sekali sudah cukup memenuhi, untuk membuktikan bahwa istrinya bisa, untuk membuktikan bahwa istrinya punya vagina.

Intinya, sepanjang suami bisa tidak ada halangan biologis yang qodrati, yah tidak harus melaksanakan, nggak bisa, dipaksa-paksa juga tidak bisa. Tapi istri? Yah karena lubang saja, tapi perasaannya gimana ? itu harus dipertimbangkan juga. Nanti argumentasi itu, harus melayani, kalau suami kan nggak bisa, yaah kalau tidak bisa. Tetapi kalau istri harus, tetapi perasaannya gimana dong?

4. Apakah nafkah suami menjadi alasan kepemilikan hak seksual atas istrinya ?

Iyaah, makanya buya itu menjelaskan tadi, harus dijelaskan lagi panjang lagi. Asal usul pusat dari diskriminasi itu pemahaman kita atas ayat, *ar-rijalu qowwaamuuna 'alannisa*, sehingga suami berhak kapan saja menghendaki, istri tidak punya kuasa, makanya tidak bisa memaksa, itu masalahnya. Mengapa suami menjadi kepala keluarga ? al-Qur'an sudah menjelaskan sebetulnya, *bima fadhdholallahu ba'dhohum 'ala ba'dhin*, ini harus dicermati betul ini, “karena Allah telah memberikan kelebihan kepada siapa ? ternyata al-Qur'annya tidak mengatakan semua, *ba'dhohum*.

Jadi kalau begitu, yang menjadi penguasa tidak selalu harus laki-laki, semua laki-laki tidak. Tetapi sebagian ada laki-

laki, ada perempuan yang bisa jadi kepala keluarga juga, *ba'dhohum*, al-Qur'annya *ba'dhohum*, bukan *fadhholallahum* tidak. *Bima fadhholahum alaihinna* tidak sama sekali, al-Qur'annya mengatakan begitu.

Tidak semua laki-laki harus menjadi kepala keluarga, bisa perempuan menjadi kepala keluarga, karena sebagian sih, berarti boleh.

Karena ada diberikan kelebihan pada umumnya, buya biasa mengatakan laki-laki pada umumnya menjadi kepala keluarga, karena pada umumnya laki-laki diberi kelebihan, keunggulan daripada pada umumnya perempuan. Nanti pertanyaannya, kriteanya apa ?

1. Ada kelebihan

Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki memberi nafkah pada umumnya. Kelebihannya kenapa pada umumnya laki-laki menjadi kepala keluarga? Karena pada umumnya laki-laki diberikan kelebihan daripada pada umumnya perempuan, apa kelebihan pada umumnya laki-laki itu? Kelebihan itu adalah akal, memimpin itu dengan akal. Tetapi kenapa disitu pada umumnya laki-laki diberikan kelebihan akal intelektualnya daripada perempuan, kenapa? dan itu pada saat itu.

Nah nanti buya akan menerjemahkan ayat ini menurut buya sendiri yang berbeda sama sekali dengan terjemahan. Ini kalau terjemahan buya nih

“ayat ini sedang menjelaskan realitas ketika realitas masyarakat manusia ketika ayat ini disampaikan, kepada siapa? Kanjeng nabi kapan? Dimana ? jadi jelas sekali kepada orang arab pada saat itu”

“hai manusia, hai orang-orang, di dalam tradisi kalian, hari ini karena ngomongnya pada waktu itu, pada umumnya laki-laki itu menjadi pemimpin daripada pada umumnya perempuan, kenapa ? karena di kalangan kalian itu di dalam masyarakat kalian tradisi kalian itu, kebudayaan kalian itu, laki-laki memiliki kelebihan, kelebihan intelektual, kenapa?

Laki-laki pada umumnya pada saat itu di arabia memiliki kelebihan keunggulan intelektual daripada pada umumnya perempuan, karena kebudayaan arabia menempatkan laki-laki sebagai makhluk publik, dan perempuan sebagai makhluk domestik, mengapa ? kan penjelasannya bakal panjang sekali toh, akar masalah ini antinya, karena orang arab itu sistem, namanya sistem patriarki karena kalian hidup di dalam sistem patriarki, peradaban patriarki. Perempuan sebagai objek seksual, buaya selalu ngomong “pada dunia sebelum nabi lahir, perempuan itu dipandang sebagai makhluk objek seksual dan kemarahan. Kalau marah-marah, perempuan. Kepengen, perempuan. Sehingga tidak terbatas. Kalian tanya apa saja tentang perempuan, mesti terjawab. Karena ini pusat asal-usulnya.

Dan karena itu, sistem ekonominya adalah sistem ekonomi padang pasir. Perdagangan itu disana di wilayah syria, syam,

jauh sekali. Tidak ada hanya padang pasir ternak airnya nggak ada, rumputnya nggak ada. Jadi laki-laki itu di posisikan mencari nafkah, perempuan tidak bisa karena kadang-kadang punya anak, tunggu rumah, karena itu juga tidak wajib sholat jumat itu bukan berarti tidak boleh, tapi karena dirumah harus menjaga, nanti bahaya.

Ada satu cerita yang menarik sekali, yang kadang-kadang tidak masuk akal tetapi itu kalau tidak bisa dipahami kontesnya kalian akan salah; di *uqudullijain*

“Ada seorang istri punya bapak ibu, terus suaminya pergi pesen sama dia sedang cari nafkah, jadi istri itu di rumah, tiba-tiba mendengar berita bapaknya sakit parah, lalu ditanyakan kepada nabi, nabi SAW menjawab tidak boleh, terus meninggal, itu tidak boleh” Mengapa tidak boleh? Padahal itu bapaknya, karena tidak ada izin dari suaminya. Mengapa nabi tidak membolehkan?

Kalau buya mengatakan, benar nabi itu, karena ini bahaya tempatnya jauh. Kalau dia pergi sendirian harus pakai mahrom, kenapa harus pakai mahrom? Pergi-pergi jauh pake mahrom kenapa ? kalian sekarang kalau kulaih di luar negri nggak pakai mahrom bisa saja, di semarang. Tapi hadistnya harus pakai mahrom.

Ini hanya untuk menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki itu benar dalam konteks arabian saat itu disana. Kebudayaan mereka pada saat itu, kalau tidak begitu maka berbahaya.

Menurut buya, sekarang itu sudah aman, perempuan belajar diberi ruang untuk belajar setinggi-tingginya. Karena itu banyak perempuan yang lebih pintar juga. Doktor perempuan banyak sekali, masa iya tidak bisa jadi pemimpin.

Jadi kepemimpinan itu ada 2 argumentasinya; pintar dan bisa cari duit dan itu yang bertanggungjawab. Sekarang ganti yang pintar perempuan dan yang bisa cari duit perempuan, lalu bagaimana ? bisa jadi pemimpin tidak ? yah seharusnya bisa, kalau tidak laki-lakinya bodoh, tidak bisa cari duit itu bagaimana ? suami itu bodoh tidak bisa cari duit, masa iya jadi pemimpin, bagaimana? Ya nggak adil dong.

Kenapa Allah menyebutnya *ar-rijaal* bukan *ad-dzukuur*? Tadi itu akibat akibat saja, kenyataan itu tetapi pesan-pesan al-Qur'an sebetulnya sudah terjalin kesalingan itu, tetapi kesalingan itu tidak bisa tanpa kasih kesalahan.

5. Apa pesan yang hendak buya sampaikan tentang pola hubungan dalam relasi seksual yang baik ?

Lihatlah perempuan, istri itu ibu dari manusia, buya selalu mengatakan begitu. Perempuan itu ibu manusia, semua manusia lahir dari seorang perempuan tergantung kita memperlakukan perempuan itu, maka itu lah yang akan lahir sebuah generasi. Jika kalian memperlakukan perempuan menjadi makhluk yang bodoh, maka akan melahirkan anak yang bodoh, atau kalian memperlakukan perempuan dengan kekerasan, maka akan melahirkan anak yang




Karena itu, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan dan jangan perlakukan orang lain dengan cara yang kamu sendiri tidak ingin orang lain memperlakukannya kepada kamu. Apalagi ini suami istri.

Jadi perlakukanlah istri sebagaimana kamu ingin istri memperlakukan kamu, jangan perlakukan istri dengan cara-cara yang kamu sendiri tidak ingin istri memperlakukannya kepada kamu. Contoh marah, dibenci nggak mau, itu makna daripada *mu'asyarah bil ma'ruf*

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saiful Anwar
NIM : 2002016144
Tempat & Tgl Lahir : Brebes, 30 Juli 2001
Agama : Islam
Alamat : Pengabean RT 04 RW 02, Losari,
Brebes
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Email : ifuliha78@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- Pendidikan Formal
 1. SDN Pengabean 02
 2. MTsN 2 Cirebon
 3. MAN 2 Cirebon
- Pendidikan Non Formal
 1. Pondok Pesantren Madinah Ar-Rasul Budur Ciwaringin Cirebon

Riwayat Organisasi :

- PMII Rayon Syariah
- PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang
- DEMA FSH UIN Walisongo Semarang
- HMJ HKI UIN Walisongo Semarang

- IMMAN cabang Semarang
- DPW FORMAHII Jateng DIY
- UKM JQH el-Fasya el-Febis
- KPMDB

Tafsir muasyarah bil ma'ruf dalam relasi seksual-Husein Muhammad.pdf

ORIGINALITY REPORT

12%	12%	2%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	6%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
8	www.researchgate.net Internet Source	<1%
9	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1%
10	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	

		<1 %
11	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
12	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
13	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
14	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
15	Mutasir Mutasir, Wahyi Busyro. "Marital Rape in Indonesia in Maqashid Shari'ah Perspective", El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law, 2023 Publication	<1 %
16	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
17	emhage.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	123dok.com Internet Source	<1 %
19	annaz76.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	nanopdf.com Internet Source	<1 %
21	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	

		<1 %
22	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
23	Litya Surisdani Anggraeniko, Dede Kania, Usep Saepullah. "MARITAL RAPE SEBAGAI SUATU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF INDONESIA", Asy-Syari'ah, 2022 Publication	<1 %
24	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
25	Andri Wijaksono, Ahmad Shofiyuddin Ichsan. "Pendidikan Gender dalam Buku Perempuan, Islam, dan Negara Karya K.H. Husein Muhammad", AN NUR: Jurnal Studi Islam, 2022 Publication	<1 %
26	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
27	sutanhasbullah.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati. "Relevansi Nussyuz dengan Isu Kontemporer Marital Rape dalam Bingkai Cedaw", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024 Publication	<1 %

29	pondokquranhadis.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
33	zulianaistichomah.wordpress.com Internet Source	<1 %
34	Kamil Kamil, Suriadi Suriadi. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an", TAJDID, 2021 Publication	<1 %
35	archive.org Internet Source	<1 %
36	iklan.bursamuslim.net Internet Source	<1 %
37	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
38	repository.iiq.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.sciencegate.app Internet Source	<1 %
40	setiapusakasuci.wordpress.com Internet Source	<1 %

41	Mulida Hayati, Nuraliah Ali. "Husband's Sexual Violence: Protection Rights for Wives in Terms of Islamic and Indonesian State Law", Al-Risalah, 2021 Publication	<1 %
42	muzakkikoleksi.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
44	Nurul Ilmi Idrus. "Gender Relations in an Indonesian Society", Brill, 2016 Publication	<1 %

Exclude quotes ☐ On
Exclude bibliography ☐ On

Exclude matches ☐ Off